



P U T U S A N

Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 YUDI TAHYADI, bertempat tinggal di Kp. Jatijajar, RT.006/
RW.002, Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok;
- 2 SUTOPO, Bedahan, RT.004/ RW.002-, Kelurahan Pabuaran,
Cibinong, Bogor;
- 3 SUHIRMAN, bertempat tinggal di Puri Nirwana 1 Blok QQ,
No.18C RT.008 / RW.016, Kelurahan Pabuaran, Cibinong,
Bogor;
- 4 PUJIYANTO, bertempat tinggal di Kp.Padurenan, RT.003/
RW .014 ,Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 5 NARDI, bertempat tinggal di Lingkungan Kayu Manis, RT.003/
RW.003, Kelurahan Cirimekar, Cibinong, Bogor
- 6 MUSTAKIM, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun, RT.001/
RW.007, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 7 KAHARGO, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun, RT.002/
RW.008, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 8 HARIYANTO, bertempat tinggal di Kp.Padurenan, RT.004/
RW.005, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 9 GUNAWAN, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap RT.001/
RW.003, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok;
- 10 EDY SUKIRNO, bertempat tinggal di Kp. Nyencle RT.002/
RW.012, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok;
- 11 WIYONO, bertempat tinggal di Kmp.Curug RT.003/RW.002,
Kelurahan Pakansari, Cibinong, Bogor;
- 12 UYO TARYO, bertempat tinggal di Taman Cibinong Asri Blok
E.01 No.23, RT.002/RW.019, Karadenan, Cibinong, Bogor;
- 13 BACHRUDIN, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.003/ RW.008,
Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;

Hal. 1 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 ASNGARI, bertempat tinggal di Kp.Tarikolot, RT.001/ RW.007, Kelurahan Tarikolot, Citeureup, Bogor;
- 15 AGUS SALIM, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap RT.001/ RW.002, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok;
- 16 ACHMAD CHAIRUDIN, bertempat tinggal di Cimpaeun RT.003/RW.015, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 17 MARDI SUTIKNO, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji Barat, RT.003/RW.012, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 18 MISA, bertempat tinggal di Lingkungan 02, Citatah Dalam, RT.005/RW.013, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 19 MUCHAMAT SAMIT, bertempat tinggal di Kp. Cibuluh, RT.001/RW.003, Cibuluh, Kota Bogor Utara;
- 20 MOCH. LUKMAN, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji RT.002/RW.012, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 21 PURWANTO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.003/ RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 22 RUBIYONO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.004/ RW.004, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 23 SARIM PURNOMO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.002/ RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 24 SARMADA, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.004/ RW.012, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 25 SARTONO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.007/ RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 26 SARYONO, bertempat tinggal di Padurenan Kp. Padurenan, RT.004/RW.005, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 27 SISWADI, bertempat tinggal di Kandang Roda, RT.002/ RW.004, Nangewer, Cibinong, Bogor;
- 28 SOLIKIN, bertempat tinggal di Padurenan, RT.001/RW.014 Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 29 SUDARMONO, bertempat tinggal di Kp. Bedahan, Pabuaran, RT.001/RW.002, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 30 SUDARNO, bertempat tinggal di Kebon Kopi, RT.006/ RW.010, Pabuaran, Cibinong, Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 SUHARJO, bertempat tinggal di Sidamukti, RT.008/RW.002, Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 32 SUHERMAN. A, bertempat tinggal di Lingkungan 3 Citatah, RT.003/RW.009, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 33 SUJARYONO, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.001/RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 34 SUKAMTO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.005/ RW.004, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 35 SUKARI, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.003/RW.006, Cimpaeun, Cimanggis, Bogor;
- 36 SULISTYO NUR GUNAWAN, bertempat tinggal di Cilangkap, RT.004/RW.009, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 37 SUPARNO, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji, RT.002/RW.011, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 38 UDIN SUHENDRA, bertempat tinggal di Sidamukti, RT.001/RW.002, Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 39 WARKIMIN, bertempat tinggal di Dusun Karang Salam , RT.002/RW.005, Penyarang Sidareja, Cilacap;
- 40 WAWAN, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji Barat, RT.003/RW.012, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 41 HERU HARYANTO, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT.003/RW.002, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 42 IMAM SUDJONO, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji, RT.002/RW.012, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 43 K. BUDHI SANTOSO, bertempat tinggal di Bukit Asri Blok BI No.14, RT.002/RW.019, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 44 KLIWON, bertempat tinggal di Kp. Sawah, RT.006/RW.007, Tarikolot, Citeureup, Bogor;
- 45 KRISMUNANTO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.007/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 46 AGUS JHON HERMAWAN, bertempat tinggal di RT.002/RW.003, Ds.Cijujung, Sukaraja, Bogor;
- 47 SUTAMAN, bertempat tinggal di RT.004/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;

Hal. 3 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 ABAS KAMAL, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT.001/
RW.016, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok;

49 MARSELINUS ULU, bertempat tinggal di Padurenan, RT.010/
RW.008, Pabuaran, Cibinong, Bogor;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada AKMAD FAISAL,
S.H., M.H., Advokat, beralamat Ruko LMC Nomor 95, Cikaret,
Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10
September 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. HADINATA BROTHERS, yang diwakili oleh Victor Hadinata
selaku Direktur Utama PT. Hadinata Brothers, berkedudukan di Jalan
Tapos Km.1, PO. Box 23, Cibinong, Bogor, Jawa Bara, Indonesia, dalam
hal ini memberi kuasa kepada RONI ACHDIAT, S.H, dan kawan-kawan,
para Advokat, beralamat di Komplek Duta Mas Fatmawati, Blok D2, No.
2, Jalan Fatmawati Raya Nomor 39, Jakarta Selatan, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu
Tergugat;

dan

- 1 UJANG WALIA SOBARI, bertempat tinggal di Kp.Padurenan,
RT.008/RW.014, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor ;
- 2 SUWITO, bertempat tinggal di Kp.Padurenan, RT.007/ RW.014,
Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 3 SUWARNI, bertempat tinggal di Kp.Nyencle, RT.005/ RW.001,
Kelurahan Cilangkap;
- 4 SUHARYANTO, bertempat tinggal di Kp.Padurenan, RT.008/
RW.014, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 5 SLAMET RIYADI, bertempat tinggal di Kp.Padurenan, RT.007/
RW.008, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 6 SIGIT WINARSO, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun RT.001/
RW.007, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 7 SAERI, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun RT.002/RW.007,
Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 8 NURDIN, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun RT.003/ RW.008,
Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 MARJUKI, bertempat tinggal di Kp.Kramat RT.002/RW.003, Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
- 10 LASONO, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji Barat, RT.002/RW.011, Kelurahan Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 11 JUARMAN, bertempat tinggal di Kp.Cimpaean, RT.002/RW.005, Kelurahan Cimpaean, Tapos, Depok;
- 12 GUNTUR SULAEMAN, bertempat tinggal di Kp.Leuweung Kolot, RT.002/RW.002, Kelurahan Girimulya, Cibungbulang, Bogor;
- 13 ENTONG, bertempat tinggal di Cimpaean, RT.003/RW.001, Kelurahan Cimpaean, Tapos, Depok;
- 14 ENDRY, bertempat tinggal di Bendungan, RT.006/RW.002, Kelurahan Cilodong, Cilodong, Depok;
- 15 ENDRA, bertempat tinggal di Bendungan, RT.005/RW.002-, Kelurahan Cilodong, Cilodong, Depok;
- 16 EMIS, bertempat tinggal di Cimpaean RT.002/RW.001, Kelurahan Cimpaean, Tapos, Depok;
- 17 EMING SATRIA, bertempat tinggal di Cimpaean RT.001/RW.001, Kelurahan Cimpaean, Tapos, Depok;
- 18 EKO SISWANTO, bertempat tinggal di Kp.Nyencle, RT.005/RW.001, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok;
- 19 SUWARNO, bertempat tinggal di Bedahan RT.007/RW.001-, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 20 NURYADI, bertempat tinggal di Jalan Swadaya 1 Jatijajar, RT.002/RW.006, Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok;
- 21 DADANG DARYANA, bertempat tinggal di Nanggewer Mekar, RT.004/RW.003, Kelurahan Nanggewer Mekar, Cibinong, Bogor;
- 22 BINAR, bertempat tinggal di Kp.Sindang Karsa, RT.002/RW.007, Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Depok;
- 23 BERNADUS GESI, bertempat tinggal di Lingkungan 01 Ciriung, RT.004/RW.003, Kelurahan Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 24 BAMBANG SUSILO, bertempat tinggal di Kp.Pabuaran, RT.005/RW.008, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;

Hal. 5 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 BADRI TAMAN, bertempat tinggal di Kp.Kedung Halang Wates, RT.002/RW.001, Kelurahan Sukaresmi, Tanah Sareal, Bogor;
- 26 ASMAN, bertempat tinggal di Kp.Kebon Kopi Padurenan, RT.006/RW.010, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 27 ASEP, bertempat tinggal di Kp.Cimpaean, RT.002/RW.013, Kelurahan Cimpaean, Tapos, Depok;
- 28 ASEP BUDIYONO, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji Barat, RT.002/RW.011, Kelurahan Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 29 ANDA, bertempat tinggal di Cimpaean, RT.001/RW.007, Kelurahan Cimpaean, Tapos, Depok;
- 30 ANDA SAPUTRA, bertempat tinggal di Kp.Cimpaean, RT.002/RW.005, Kelurahan Cimpaean, Tapos, Depok;
- 31 ALI, bertempat tinggal di Cimpaean, RT.003/RW.008, Kelurahan Cimpaean, Tapos, Depok;
- 32 AGUS SUGENG WALUYO, bertempat tinggal di Bedahan, RT.004/RW.002, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 33 ADI, bertempat tinggal di Cimpaean, RT.003/RW.008, Kelurahan Cimpaean, Tapos, Depok;
- 34 ADE SUHERMAN, bertempat tinggal di Cimpaean RT.001/RW.008, Kelurahan Cimpaean, Tapos, Depok;
- 35 ACHMAD BASTARI, bertempat tinggal di Kp.Kedung Halang, RT.001/RW.008, Kelurahan Kedung Halang, Kota Bogor Utara, Bogor;
- 36 ACEP KARIM, bertempat tinggal di Cimpaean RT.002/ RW.003, Kelurahan Cimpaean, Tapos, Depok;
- 37 ABUD NURHABUDIN, bertempat tinggal di Kp.Nyencle, RT.005/RW.012, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok;
- 38 ABDUL HAMID, bertempat tinggal di Kp. Cikaret, RT.003/RW.002, Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
- 39 MADROJI, bertempat tinggal di Padurenan, RT.008/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 40 MAHFUD ILYAS, bertempat tinggal di Padurenan, RT.010/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 MARJUKI, bertempat tinggal di Kp. Tapos, RT.001/RW.005, Tapos, Tapos, Depok;
- 42 MARYADI, bertempat tinggal di Gg. Binangkit Cimanggis, RT.003/RW.001, Curug, Cimanggis, Depok;
- 43 MASDI, bertempat tinggal di Padurenan, RT.002/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 44 MIMIN, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.001/RW.006, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 45 MISGIANTO, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.002/RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 46 MUASAN, bertempat tinggal di Cikaret, RT.004/RW.007, Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
- 47 MUCHTAR, bertempat tinggal di Padurenan, RT.008/ RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 48 MUHIDIN H. YASIN, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT.002/RW.004, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 49 MUJILAN, bertempat tinggal di Babakan Tarikolot, RT.003/RW.005, Nanggewer Cibinong, Bogor;
- 50 MULYA, bertempat tinggal di Kp. Leuwikotok, RT.005/RW.006, Pasirlaja, Sukaraja, Bogor;
- 51 MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Amanah, RT.003/RW.008, Cibinong, Cibinong Bogor;
- 52 NGADIMIN, bertempat tinggal di Padurenan, RT.001/ RW.010, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 53 NURMAN DWI PRATAMA, bertempat tinggal di Padurenan, RT.008/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 54 ODIH, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.003/RW.001, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 55 OMAN MAHPUDI, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.003/RW.003, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 56 OSCHAR BUMI RAYA, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji, RT.003/RW.011, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 57 RAMDANI, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.002/ RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;

Hal. 7 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 RAMDANIH, bertempat tinggal di Sidamukti, RT.006/RW.003, Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 59 RAMELI, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT.003/ RW.004, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 60 RIYANTO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.007/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 61 RIYANTO. A, bertempat tinggal di Kp. Padurenan, RT.010/ RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 62 RIZAL, bertempat tinggal di Bedahan, RT.001/RW.002, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 63 ROBBY DEGRAVE, bertempat tinggal di Jalan KH. Natsir Kp. Geber, RT.003/RW.004, Citeureup, Citeureup, Bogor;
- 64 ROCHIMAN, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.005/ RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 65 ROJAK, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT.004/RW.014, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 66 RUDIN, bertempat tinggal di Kp. Tapos, RT.001/RW.005, Tapos, Tapos, Depok;
- 67 RUSDI, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.001/RW.013, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 68 RUYANI, bertempat tinggal di Cimanggu Gg. Tijan, RT.004/ RW.002, Kedungwaringin, Tanahsareal, Bogor;
- 69 SABAR HARYONO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.008/ RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 70 SADIKIN, bertempat tinggal di Bendungan, RT.002/RW.001, Cilodong, Cilodong, Depok;
- 71 SAEPUDIN, bertempat tinggal di Curug, RT.004/RW.004, Pakansari, Cibinong, Bogor;
- 72 SAIR SANJAYA, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.003/ RW.006, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 73 SAMAN SULAIMAN, bertempat tinggal di Kp. Sanja, RT.001/ RW.001, Sanja, Citeureup, Bogor;
- 74 SAMSUDIN, bertempat tinggal di Kp. Tapos, RT.003/ RW.007, Tapos, Tapos, Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 SARIKUN, bertempat tinggal di Jalan Al Nur Padurenan, RT.005/
RW.008, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 76 SARJONO. S, bertempat tinggal di Kp. Kambing, RT.001/
RW.008, Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor;
- 77 SARYOTO, bertempat tinggal di Kp. Cikempong, RT.001/
RW.001, Pakansari, Cibinong, Bogor;
- 78 SETIAWAN, bertempat tinggal di Kp. Tapos, RT.002/ RW.013,
Tapos, Tapos, Depok;
- 79 SLAMET SURYANTO, bertempat tinggal di Jalan Belly Gg.
Mekar Kp. Asem, RT.001/RW.009, Cijantung, Pasar Rebo,
Jakarta Timur;
- 80 SOLEH, bertempat tinggal di Kp. Sidamukti, RT.001/RW.001,
Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 81 SUBECHI, bertempat tinggal di Kp. Sanja, RT.006/RW.005,
Sanja, Citeureup, Bogor;
- 82 SUGIYANTO, bertempat tinggal di Kp. Pos, RT.003/RW.011,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 83 SUKARI, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji, RT.002/
RW.011, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 84 SUKARJA, bertempat tinggal di Padurenan, RT.009/RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 85 SULIYONO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.002/ RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 86 SUNARTO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.001/ RW.007,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 87 SUNARWAN, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.002/
RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 88 SUNOTO, bertempat tinggal di Padurenan, Pabuaran, RT.004/
RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 89 SUPOYO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.005/RW.009,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 90 SUPRIYADI, bertempat tinggal di Padurenan, RT.006/ RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 91 SURADI, bertempat tinggal di Kp. Padurenan, RT.007/ RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;

Hal. 9 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 SURATIJA, bertempat tinggal di Kp. Cikempong, RT.004/
RW.009, Pakansari, Cibinong, Bogor;
- 93 SUTARTO, bertempat tinggal di Jalan Neglasari II, RT.001/
RW.001, Ciparigi, Bogor Utara;
- 94 SUTIJAN, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.002/ RW.006,
Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 95 SUTIMAN, bertempat tinggal di Padurenan, RT.008/RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 96 SUTIMIN, bertempat tinggal di Padurenan, RT.007/RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 97 SUTRISNO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.003/ RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 98 SUYANTO. M, bertempat tinggal di Padurenan, RT.007/
RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 99 SUYATNO, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.002/ RW.001,
Cilangkap, Tapos, Depok;
- 100 SUYATNO, bertempat tinggal di Lingkungan Kayu
Manis, RT.003/RW.003, Cirimekar, Cibinong, Bogor;
- 101 SUYATNO. B, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.001/
RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 102 TURIMAN, bertempat tinggal di Sidamukti, RT.004/
RW.003, Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 103 USNI, bertempat tinggal di Sidamukti, RT.002/RW.010,
Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 104 WAHADI, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.002/
RW.008, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 105 WIARDI, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.002/
RW.002, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 106 ZAIN. T, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.001/
RW.016, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 107 ZEZE DJAEMAN, bertempat tinggal di Lingkungan 04
Kranji Barat, RT.003/RW.011, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 108 SUBANDI, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.001/
RW.016, Cimpaeun, Tapos, Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109 H. YUSUP, bertempat tinggal di Kp. Tapos, RT.001/
RW.006, Tapos, Tapos, Depok;
- 110 DADANG SUHERMAN, bertempat tinggal di Kp.
Cilangkap, RT.001/RW.004, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 111 DAIS, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.001/RW.001,
Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 112 DARTA, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.002/
RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 113 DEDI TAJI BUDIARSAH, bertempat tinggal di Kp.
Sidamukti, RT.002/RW.010, Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 114 DEDY SAFUTRA, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun,
No.55, RT.003/RW.014, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 115 DWI HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan KH. Natsir
Kp. Geber No.52, RT.004/RW.004, Citeureup, Citeureup, Bogor;
- 116 HARSONO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.008/
RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 117 HARSONO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.006/
RW.008, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 118 HARYONO, bertempat tinggal di Jalan Al Nur Padurenan,
RT.005/RW.008, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 119 HENDRIK, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.002/
RW.006, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 120 IDHAR, bertempat tinggal di Padurenan, RT.007/RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 121 IDRIS, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.001/
RW.002, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 122 IKHSAN SUTEJA, bertempat tinggal di Kp. Padurenan,
RT.002/RW.003, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 123 JAKA KRISTANA, bertempat tinggal di Kp. Nyencle,
RT.002/ RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 124 JAYADIH, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT.004/
RW.002, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 125 A. SUMINTA, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun,
RT.002/ RW.006, Cimpaeun, Tapos, Depok;

Hal. 11 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 126 SARIJAN, bertempat tinggal di Kp.Rawakalong, RT.008/
RW.005, Cimandala, Sukaraja, Bogor;
- 127 JOKO PRIYONO, bertempat tinggal di RT.001/RW.001,
Cilangkap, Tapos, Depok;
- 128 JON HERMAN, bertempat tinggal di Perum
Rancamanyar, RT.01/RW.08, Kelurahan Sukahati, Citeureup,
Bogor;
- 129 ANDI ROHANDI, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun,
RT.003/ RW.006, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 130 MUKIYAT, bertempat tinggal di RT.002/RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 131 SUPRIYATNO, bertempat tinggal di Bedahan, RT.001/
RW.002, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 132 SUWANDI, bertempat tinggal di RT.004/RW.004,
Cimpaeun, Tapos, Depok;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perselisihan Hubungan Industrial ini telah melalui proses Mediasi oleh Mediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor sebagaimana di syartkan dalam Pasal 4 Ayat (1) junto Ayat (4) UU No.2 Tahun 2004; dan mediator telah mengeluarkan anjuran tertulis No.565/1302/HISyaker/ 2013, tanggal 11 Maret 2013 yang amar anjurannya berbunyi sebagai berikut :

MENGANJURKAN

- 1 Memperhatikan UU No.2 Tahun 2004 Pasal 86 maka pemutusan hubungan kerja antara PT.Hadinata Brothers yang beralamat di Jl. Raya Tapos KM.1 dengan pekerja (307 Orang) sebagaimana pengaduan disampaikan belum dapat dipertimbangkan untuk dilakukan terkecuali bagi pekerja yang telah memasuki usia Pensiun, bagi pekerja yang telah memasuki usia pensiun maka perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 167 UU No.13 Tahun 2003;

2 Kepada Pihak perusahaan PT.Hadinata Brothers yang beralamat di Jalan Raya Tapos KM.1 cibinong agar mempekerjakan kembali pekerja tersebut (Pekerja yang belum memasuki usia pensiun) paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah diterima surat Anjuran ini;

3 Kepada Pihak perusahaan PT.Hadinata Brothers agar membayar upah selama proses ini termasuk hak-hak yang selama ini belum diterima agar dibayarkan;

Dan setelah di keluarkan anjuran oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sampai sekian lama ini pihak Tergugat tidak melakukan pemanggilan untuk bekerja kepada Penggugat sehingga di keluarkannya Risalah. Bahwa Penggugat Menerima atas Anjuran tersebut dan Tergugat Menolak dalam menjawab Anjuran dari Dinasoskertran Kab.Bogor;

Bahwa karena gugatan ini diajukan telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 5 jo Pasal 81 jo Pasal 83 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004, maka Penggugat mohon agar gugatan ini dapat di terima;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat kesemuanya adalah pekerja pada perusahaan PT. Hadinata Brothers beralamat di Jl.Tapos Km.1 PO.Box 23 Cibinong-Bogor-Jawa Barat dengan masa kerja masing-masing sebagaimana berikut :

| NO | NAMA | BAGIAN | TGL MASUK | MASA KERJA | | NRP | GAJI POKOK UMK 2013 |
|----|--------------------|---------------|-------------|------------|-----|---------|---------------------|
| 1 | Yudi Tahyadi | PK Precut | 09-Apr-90 | 23 | Thn | 900319 | Rp 2.002.000,00 |
| 2 | Ujang Walia Sobari | PK UP2 Kons | 11-Mei-87 | 26 | Thn | 870413 | Rp 2.002.000,00 |
| 3 | Suwito | Axima Kons | 12-Feb-88 | 25 | Thn | 880146 | Rp 2.002.000,00 |
| 4 | Suwarni | PK UP3 Pref | 23-Nop-84 | 28 | Thn | 840053 | Rp 2.002.000,00 |
| 5 | Sutopo | PK Axima Assb | 29-Okt-84 | 28 | Thn | 840034 | Rp 2.002.000,00 |
| 6 | Suherman | Log Gd Ky Bs | 23-Agust-99 | 14 | Thn | 9908018 | Rp 2.002.000,00 |
| 7 | Suharyanto | Kendaraan | 13-Okt-86 | 27 | Thn | 860418 | Rp 2.002.000,00 |

Hal. 13 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|-------------|----|-----|---------|-----------------|
| 8 | Slamet Riyadi | PK UP3 Finish | 15-Sep-87 | 26 | Thn | 870963 | Rp 2.002.000,00 |
| 9 | Sigit Winarso | Kons Axima | 15-Apr-83 | 30 | Thn | 830022 | Rp 2.002.000,00 |
| 10 | Saeri | PK UP3 Finish | 04-Jun-82 | 31 | Thn | 820035 | Rp 2.002.000,00 |
| 11 | Pujiyanto | PK UP1 Mould | 01-Jul-94 | 19 | Thn | 9407050 | Rp 2.002.000,00 |
| 12 | Nurdin | Log Gd Bhn | 19-Agus81 | 32 | Thn | 810061 | Rp 2.002.000,00 |
| 13 | Nardi | Log Gd Ky Kr | 20-Jul-98 | 15 | Thn | 9807019 | Rp 2.002.000,00 |
| 14 | Mustakim | PPIC Axima | 03-Sep-90 | 23 | Thn | 901137 | Rp 2.002.000,00 |
| 15 | Marjuki | Axima Finish | 12-Apr-93 | 20 | Thn | 930432 | Rp 2.002.000,00 |
| 16 | Lasiono | R&D | 08-Jan-91 | 22 | Thn | 910015 | Rp 2.002.000,00 |
| 17 | Kahargo | Teknik | 01-Okt-94 | 19 | Thn | 9409180 | Rp 2.002.000,00 |
| 18 | Juarman | Teknik | 25-Agus80 | 33 | Thn | 800121 | Rp 2.002.000,00 |
| 19 | Hariyanto | Axima Pemb | 10-Sep-79 | 34 | Thn | 790057 | Rp 2.002.000,00 |
| 20 | Guntur Sulaeman | Log Karton box | 09-Jul-99 | 14 | Thn | 9901023 | Rp 2.002.000,00 |
| 21 | Gunawan | PK UP3 Pref | 18-Mar-88 | 25 | Thn | 870803 | Rp 2.002.000,00 |
| 22 | Entong | PK UP3 Pref | 06-Jul-90 | 23 | Thn | 900789 | Rp 2.002.000,00 |
| 23 | Endry | PK Precut | 23-Agust-99 | 14 | Thn | 9901035 | Rp 2.002.000,00 |
| 24 | Endra | QA/QC | 01-Mar-99 | 14 | Thn | 9901002 | Rp 2.002.000,00 |
| 25 | Emis | PK Axima Finish | 05-Okt-79 | 34 | Thn | 790063 | Rp 2.002.000,00 |
| 26 | Eming Satria | PK UP2 Kons | 24-Sep-86 | 27 | Thn | 860365 | Rp 2.002.000,00 |
| 27 | Eko Siswanto | PK Axima Assb | 03-Jan-95 | 18 | Thn | 9501014 | Rp 2.002.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------------|-----------|----|-----|---------|-----------------------------|
| 28 | Edy Sukirno | PK UP2 Kons | 27-Apr-93 | 20 | Thn | 9304038 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 29 | Wiyono | QA/QC | 17-Mar-82 | 31 | Thn | 820108 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 30 | Uyo Taryo | PPIC Axima | 12-Mar-91 | 22 | Thn | 910244 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 31 | Suwarno | PPIC Axima | 05-Jan-90 | 23 | Thn | 900025 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 32 | Nuryadi | PK Precut | 17-Mar-99 | 14 | Thn | 9901009 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 33 | Dadang Daryana | QA/QC | 13-Nop-91 | 21 | Thn | 910717 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 34 | Binar | PK Precut | 11-Sep-90 | 23 | Thn | 901183 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 35 | Bernadus Gesri | QA/QC | 16-Okt-80 | 33 | Thn | 800153 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 36 | Bambang Susilo | PK UP3 Finish | 08-Des-87 | 25 | Thn | 871485 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 37 | Badri Taman | PK Precut | 12-Okt-90 | 23 | Thn | 901286 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 38 | Bachrudin | PK UP1 Mould | 23-Apr-76 | 37 | Thn | 760028 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 39 | Asngari | PK UP3 Finish | 02-Okt-87 | 26 | Thn | 871073 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 40 | Asman | PK UP3 Finish | 21-Jul-78 | 35 | Thn | 780026 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 41 | Asep | PK UP1 Mould | 18-Mei-90 | 23 | Thn | 900491 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 42 | Asep Budiyono | PK UP2 Kons | 16-Okt-87 | 26 | Thn | 871149 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 43 | Anda | Log Kiln Dry | 03-Okt-78 | 35 | Thn | 780062 | 0 Rp 2.249.619,0 0 |
| 44 | Anda Saputra | PK UP3 Pref | 08-Jun-77 | 36 | Thn | 770043 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 45 | Ali | PK UP2 Kons | 15-Feb-91 | 22 | Thn | 910208 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 46 | Agus Sugeng Waluyo | PK Kayu PPIC | 15-Mar-85 | 28 | Thn | 850045 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |

Hal. 15 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|------------------|-----------------|-----------|----|-----|---------|--------------------|
| 47 | Agus Salim | PK UP3 Pref | 20-Nop-84 | 28 | Thn | 840050 | Rp 2.002.000,00 |
| 48 | Adi | PK UP3 Finish | 01-Feb-88 | 25 | Thn | 880099 | Rp 2.002.000,00 |
| 49 | Ade Suherman | PK Precut | 17-Mar-87 | 26 | Thn | 870258 | Rp 2.002.000,00 |
| 50 | Achmad Chairudin | PK UP3 Finish | 30-Nop-87 | 25 | Thn | 871461 | Rp 2.002.000,00 |
| 51 | Achmad Bastari | QA/QC | 10-Apr-87 | 26 | Thn | 870341 | Rp 2.002.000,00 |
| 52 | Acep Karim | PK UP3 Pref | 30-Jul-80 | 33 | Thn | 800151 | Rp 2.002.000,00 |
| 53 | Abud Nurhabudin | PK UP2 Kons | 22-Sep-88 | 25 | Thn | 880170 | Rp 2.002.000,00 |
| 54 | Abdul Hamid | Log Kiln Dry | 07-Sep-90 | 23 | Thn | 901152 | Rp 2.002.000,00 |
| 55 | Abas Kamal | PK UP2 Kons | 12-Agus90 | 23 | Thn | 901214 | Rp 2.002.000,00 |
| 56 | Madroji | PK Axima Kons | 02-Jan-90 | 23 | Thn | 900024 | Rp 2.002.000,00 |
| 57 | Mahfud Ilyas | PK Precut | 02-Des-92 | 20 | Thn | 920134 | Rp 2.002.000,00 |
| 58 | Mardi Sutikno | PK UP3 Pref | 21-Nop-90 | 22 | Thn | 901582 | Rp 2.002.000,00 |
| 59 | Marjuki | PK UP3 Pref | 25-Mar-80 | 33 | Thn | 800058 | Rp 2.002.000,00 |
| 60 | Marselinus Ulu | PK UP3 Finish | 27-Feb-88 | 25 | Thn | 880155 | Rp 2.002.000,00 |
| 61 | Maryadi | PK UP1 Mould | 01-Des-86 | 26 | Thn | 860655 | Rp 2.002.000,00 |
| 62 | Masdi | PK Axima Teknik | 01-Des-90 | 22 | Thn | 901673 | Rp 2.002.000,00 |
| 63 | Mimin | R&D | 02-Feb-90 | 23 | Thn | 900080 | Rp 2.002.000,00 |
| 64 | Misa | PK UP3 Pref | 26-Okt-79 | 33 | Thn | 790072 | Rp 2.002.000,00 |
| 65 | Misgianto | PK UP2 Kons | 01-Jul-97 | 16 | Thn | 9707024 | Rp 2.002.000,00 |
| 66 | Muasan | PK UP3 Finish | 12-Mar-90 | 23 | Thn | 900252 | Rp 2.002.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------|-----------|----|-----|---------|-----------------------------|
| 67 | Muchamat Samit | PK UP3 Finish | 29-Sep-87 | 26 | Thn | 871028 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 68 | Muchtar | Log Gd Jd Lk | 02-Mei-81 | 32 | Thn | 810041 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 69 | Moch. Lukman | PK UP2 Kons | 12-Nop-99 | 13 | Thn | 9901062 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 70 | Muhidin H. Yasin | PK UP3 Finish | 01-Apr-87 | 26 | Thn | 870310 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 71 | Mujilan | PK UP3 Pref | 09-Okt-91 | 22 | Thn | 910624 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 72 | Mulya | PK UP2 Kons | 16-Nop-90 | 22 | Thn | 901517 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 73 | Mulyadi | PK UP3 Finish | 03-Jul-80 | 33 | Thn | 800115 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 74 | Ngadimin | PK UP3 Pref | 24-Mei-89 | 24 | Thn | 890041 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 75 | Nurman Dwi Pratama | Log Gd Tek | 01-Des-90 | 22 | Thn | 901674 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 76 | Odih | PK UP3 Pref | 04-Jan-85 | 28 | Thn | 850024 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 77 | Oman Mahpudi | PK Axima Pemb | 29-Jun-82 | 31 | Thn | 820033 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 78 | Oschar Bumi Raya | QA/QC | 01-Mar-99 | 14 | Thn | 9901007 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 79 | Purwanto | PK UP1 Mould | 26-Des-88 | 24 | Thn | 880472 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 80 | Ramdani | PK Precut | 20-Des-88 | 24 | Thn | 880412 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 81 | Ramdanih | PK UP3 Finish | 01-Jul-91 | 22 | Thn | 910521 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 82 | Rameli | PK UP2 Kons | 27-Nop-90 | 22 | Thn | 901612 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 83 | Riyanto | PK UP1 Mould | 01-Jun-90 | 23 | Thn | 900554 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 84 | Riyanto. A | PK UP2 Kons | 15-Jun-90 | 23 | Thn | 900673 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |
| 85 | Rizal | PK UP3 Pref | 21-Mei-81 | 32 | Thn | 810054 | 0 Rp 2.002.000,0 0 |

Hal. 17 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----------------|-----------|----|-----|---------|------------------------|
| 86 | Robby Degrave | Log Gd Jd Ex | 09-Agus94 | 19 | Thn | 9408100 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 87 | Rochiman | PK Axima Pemb | 11-Mei-91 | 22 | Thn | 910347 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 88 | Rojak | PK UP3 Finish | 26-Jan-87 | 26 | Thn | 870113 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 89 | Rubiyono | PK Axima Teknik | 10-Jun-91 | 22 | Thn | 910491 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 90 | Rudin | PK UP3 Pref | 22-Jun-87 | 26 | Thn | 870576 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 91 | Rusdi | PK UP3 Pref | 15-Feb-85 | 28 | Thn | 850040 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 92 | Ruyani | PK Precut | 04-Feb-88 | 25 | Thn | 880108 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 93 | Sabar Haryono | PK UP1 Mould | 02-Sep-92 | 21 | Thn | 920022 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 94 | Sadikin | PK Precut | 02-Feb-90 | 23 | Thn | 900094 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 95 | Saepudin | PK UP2 Kons | 18-Agus93 | 20 | Thn | 9308099 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 96 | Sair Sanjaya | PK UP2 Kons | 25-Sep-80 | 33 | Thn | 800145 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 97 | Saman Sulaiman | PK UP3 Finish | 01-Feb-99 | 14 | Thn | 9901031 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 98 | Samsudin | PK UP3 Pref | 21-Apr-80 | 33 | Thn | 800082 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 99 | Sarikun | PK Axima Kons | 20-Okt-80 | 32 | Thn | 800157 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 100 | Sarim Purnomo | QA/QC | 01-Jul-94 | 19 | Thn | 9407058 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 101 | Sarjono. S | PK UP3 Pref | 12-Mei-90 | 23 | Thn | 900496 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 102 | Sarmada | PK Precut | 20-Dec-88 | 24 | Thn | 880413 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 103 | Sartono | PK UP1 Mould | 12-Jan-87 | 26 | Thn | 850053 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 104 | Saryono | PK Axima Pref | 23-Agus80 | 33 | Thn | 800123 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 105 | Saryoto | PK Axima Finish | 30-Nop-87 | 25 | Thn | 871455 | Rp 2.002.000,0 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------|-------------|----|-----|--------|------------------------|
| | | | | | | | 0 |
| 106 | Setiawan | PK Axima Pemb | 02-Okt-90 | 23 | Thn | 901228 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 107 | Siswadi | PK UP3 Pref | 10-Feb-91 | 22 | Thn | 910170 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 108 | Slamet Suryanto | PK Axima Pref | 23-Mar-87 | 26 | Thn | 870262 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 109 | Soleh | PK UP1 Mould | 23-Apr-76 | 37 | Thn | 760027 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 110 | Solikin | PK UP2 Kons | 14-Feb-86 | 27 | Thn | 860041 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 111 | Subechi | Log Karton box | 12-Okt-90 | 23 | Thn | 901269 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 112 | Sudarmono | Teknik | 09-Jun-80 | 33 | Thn | 800102 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 113 | Sudarno | PK UP1 Mould | 10-Jun-91 | 22 | Thn | 910497 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 114 | Sugiyanto | PK UP2 Kons | 30-Okt-89 | 23 | Thn | 890186 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 115 | Suharjo | PK UP1 Mould | 30-Agus79 | 34 | Thn | 790040 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 116 | Suherman. A | PK Axima Pemb | 21-Jan-82 | 31 | Thn | 820006 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 117 | Sujaryono | Teknik | 09-Jul-87 | 26 | Thn | 870622 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 118 | Sukamto | Log Karton box | 13-Mei-91 | 22 | Thn | 910371 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 119 | Sukari | PK UP2 Kons | 15-Sep-87 | 26 | Thn | 870984 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 120 | Sukari | PK UP3 Finish | 02-Feb-91 | 22 | Thn | 910159 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 121 | Sukarja | PK UP3 Finish | 21-Agust-90 | 23 | Thn | 901060 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 122 | Sulistyo Nur Gunawan | PK UP2 Kons | 19-Nop-90 | 22 | Thn | 901557 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 123 | Suliyono | PK Axima Pemb | 31-Jul-87 | 26 | Thn | 870699 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 124 | Sunarto | PK Axima Assb | 29-Sep-86 | 27 | Thn | 860380 | Rp 2.002.000,0 0 |
| | | | | | | | |

Hal. 19 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|------------------|------------------|-----------------|----|-----|---------|------------------------|
| 125 | Sunarwan | PK UP3 Finish | 05-Agus94 | 19 | Thn | 9408095 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 126 | Sunoto | PK UP3 Pref | 06-Mei-91 | 22 | Thn | 910474 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 127 | Suparno | PK Axima Kons | 11-Nop-87 | 25 | Thn | 871332 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 128 | Supoyo | PK Precut | 15-Apr-83 | 30 | Thn | 830031 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 129 | Supriyadi | PK UP3 Finish | 02-Jan-90 | 23 | Thn | 900012 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 130 | Suradi | PK UP3 Finish | 12-Jan-83 | 30 | Thn | 830006 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 131 | Suratija | PK UP2 Kons | 29-Sep-87 | 26 | Thn | 871030 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 132 | Sutarto | PK UP2 Kons | 21-Jul-89 | 24 | Thn | 890103 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 133 | Sutijan | Teknik | 05-Jan-82 | 31 | Thn | 820002 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 134 | Sutiman | PK UP2 Kons | 27-Agus80 | 33 | Thn | 800130 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 135 | Sutimin | PK UP1 Mould | 13-Mei-81 | 32 | Thn | 810050 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 136 | Sutrisno | PK UP1 Mould | 03-Sep-90 | 23 | Thn | 901147 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 137 | Suyanto M | PK UP3 Pref | 15-Jun-82 | 31 | Thn | 820042 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 138 | Suyatno | PK UP3 Finish | 11- Agust-87 | 26 | Thn | 870781 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 139 | Suyatno | PK Axima Assb | 26-Sep-77 | 36 | Thn | 770078 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 140 | Suyatno.B | PK Axima Kons | 21-Okt-85 | 27 | Thn | 850120 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 141 | Turiman | PK Axima Kons | 23-Agus92 | 21 | Thn | 920068 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 142 | Udin Suhendra | PK UP3 Pref | 19-Feb-90 | 23 | Thn | 900191 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 143 | Usni | PK Axima Pref | 05-Mar-80 | 33 | Thn | 800030 | Rp 2.002.000,0 0 |
| 144 | Wahadi | PK Axima Pemb | 01-Mei-99 | 14 | Thn | 9901026 | Rp 2.002.000,0 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|----------------|-----------|----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 0 |
| 145 | Warkimin | PK UP1 Mould | 31-Mar-89 | 24 | Thn | 890158 | Rp 2.002.000,00 |
| 146 | Wawan | Umum Kendaraan | 21-Okt-87 | 25 | Thn | 870241 | Rp 2.002.000,00 |
| 147 | Wiardi | PK UP3 Finish | 26-Jan-88 | 25 | Thn | 880081 | Rp 2.002.000,00 |
| 148 | Zain. T | PK UP3 Finish | 12-Feb-79 | 34 | Thn | 790002 | Rp 2.002.000,00 |
| 149 | Zeze Djaeman | PK Precut | 10-Jun-80 | 33 | Thn | 800111 | Rp 2.002.000,00 |
| 150 | Subandi | PK UP3 Finish | 02-Mei-91 | 22 | Thn | 910295 | Rp 2.002.000,00 |
| 151 | H. Yusup | PK Axima Pemb | 26-Dec-88 | 24 | Thn | 880482 | Rp 2.002.000,00 |
| 152 | Dadang Suherman | R&D | 02-Feb-90 | 23 | Thn | 900083 | Rp 2.002.000,00 |
| 153 | Dais | PK UP3 Finish | 11-Agus87 | 26 | Thn | 870789 | Rp 2.002.000,00 |
| 154 | Darta | PK UP3 Finish | 10-Okt-87 | 26 | Thn | 871155 | Rp 2.002.000,00 |
| 155 | Dedi Taji Budiarsah | PK Axima Pref | 27-Okt-87 | 25 | Thn | 871267 | Rp 2.002.000,00 |
| 156 | Dedy Safutra | PK UP2 Kons | 02-Jan-90 | 23 | Thn | 900021 | Rp 2.002.000,00 |
| 157 | Dwi Haryanto | PK UP1 Mould | 02-Feb-90 | 23 | Thn | 900095 | Rp 2.002.000,00 |
| 158 | Harsono | PK UP2 Kons | 02-Feb-90 | 23 | Thn | 900437 | Rp 2.002.000,00 |
| 159 | Harsono | PK UP 3 Finish | 17-Mei-86 | 27 | Thn | 860114 | Rp 2.002.000,00 |
| 160 | Haryono | PK UP 3 Finish | 01-Mei-81 | 32 | Thn | 810039 | Rp 2.002.000,00 |
| 161 | Hendrik | Umum Kendaraan | 04-Feb-89 | 24 | Thn | 890024 | Rp 2.002.000,00 |
| 162 | Heru Haryanto | PK UP2 Kons | 10-Mar-86 | 27 | Thn | 860072 | Rp 2.002.000,00 |
| 163 | Idhar | PK Axima Pemb | 09-Dec-88 | 24 | Thn | 880315 | Rp 2.002.000,00 |
| | | | | | | | |

Hal. 21 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------------|-----------|----|-----|---------|--------------------|
| 164 | Idris | Log Gd Ky Bs | 22-Jan-91 | 22 | Thn | 910128 | Rp 2.002.000,00 |
| 165 | Ikhsan Suteja | PK UP3 Finish | 01-Agus85 | 28 | Thn | 850068 | Rp 2.002.000,00 |
| 166 | Imam Sudjono | PK UP2 Kons | 10-Jan-83 | 30 | Thn | 830005 | Rp 2.002.000,00 |
| 167 | Jaka Kristana | PK Kayu PPIC | 21-Agus87 | 26 | Thn | 870899 | Rp 2.002.000,00 |
| 168 | Jayadih | PK UP3 Finish | 12-Nop-86 | 26 | Thn | 860584 | Rp 2.002.000,00 |
| 169 | K. Budhi Santoso | Teknik | 03-Mar-95 | 18 | Thn | 9504050 | Rp 2.002.000,00 |
| 170 | Kliwon | PK Axima Kons | 16-Des-88 | 24 | Thn | 880341 | Rp 2.002.000,00 |
| 171 | Krismunant o | PK Precut | 09-Nop-87 | 25 | Thn | 871317 | Rp 2.002.000,00 |
| 172 | A. Suminta | PK UP3 Finish | 18-Agus87 | 26 | Thn | 870846 | Rp 2.002.000,00 |
| 173 | Sarijan | PK UP2 Kons | 23-Jun-89 | 24 | Thn | 890069 | Rp 2.002.000,00 |
| 174 | Agus Jhon Hermawan | MOULD UPI | 28-Nop-92 | 20 | Thn | 920130 | Rp 2.002.000,00 |
| 175 | Sutaman | PK UP2 Kons | 02-Feb-90 | 23 | Thn | 900131 | Rp 2.002.000,00 |
| 176 | Joko Priyono | PK UP3 Finish | 08-Jul-91 | 22 | Thn | 910551 | Rp 2.002.000,00 |
| 177 | Jon Herman | TU | 07-Jan-95 | 18 | Thn | 9501229 | Rp 2.002.000,00 |
| 178 | Andi Rohandi | Log Gd Bhn | 09-Nop-90 | 22 | Thn | 901434 | Rp 2.002.000,00 |
| 179 | Mukiyat | PK UP1 Mould | 26-Mar-80 | 33 | Thn | 800062 | Rp 2.002.000,00 |
| 180 | Supriyatno | PK UP1 Mould | 27-Jun-85 | 28 | Thn | 850051 | Rp 2.002.000,00 |
| 181 | Suwandi | PK Axima Pref | 16-Mar-90 | 23 | Thn | 900284 | Rp 2.002.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa kesemuanya pada waktu itu Penggugat sedang bekerja sebagaimana biasanya secara tiba-tiba spontan seluruh karyawan dikumpulkan oleh Tergugat ditempat yang berbeda di ruang yang terpisah Tergugat menyampaikan bahwa perusahaan menyatakan untuk berhenti produksi;
- 3 Bahwa Pengugat Menolak atas apa yang dilakukan Tergugat karena Tergugat melakukan secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan atau merundingkan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja (SPIN) akan tetapi pihak perusahaan tetap melakukan berhenti produksi, dan melarang untuk melakukan aktivitas pekerjaan serta melarang untuk berada di ruang produksi;
- 4 Bahwa karena Penggugat di perlakukan dengan tidak adil, Penggugat melaporkan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, dan menurut keterangan pegawai pengawas ketenagakerjaan yaitu Bp. Gunturmi dan Ibu Nurwulan, setelah bertemu dengan pihak management PT. Hadinata Brother's, Bp. Gunturmi menyampaikan kepada Serikat Pekerja (SPIN) bahwa perusahaan tidak mau melakukan Bipartite kecuali berbicara masalah pesangon, selain hal itu tidak perlu Bipartite;
- 5 Bahwa Pada tanggal 10 Januari 2013, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkunjung ke PT. Hadinata Brother's dan memfasilitasi pertemuan antara Serikat Pekerja (SPIN) dengan pihak perusahaan serta memberikan saran yang pada intinya, Kedua belah pihak harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja;
- 6 Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013, Kepala Disosnakertrans Kabupaten Bogor melakukan kunjungan ke PT. Hadinata Brother's/ Tergugat dan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan (berhenti produksi dan pemutusan hubungan kerja) adalah melanggar dari ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu meminta kepada perusahaan untuk melakukan produksi kembali;
- 7 Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013, Kepala Disosnakertrans Kabupaten Bogor membuat surat yang disampaikan kepada PT. Hadinata brother's/Tergugat dengan isi surat sebagai berikut :
 - a Bahwa tentang Menghentikan Proses Produksi yang dilakukan oleh PT. Hadinata Brother's telah melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan, dikarenakan sebelumnya pihak perusahaan tidak melaporkan

Hal. 23 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



kepada Disosnakertrans Kabupaten Bogor dan hal tersebut mempunyai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan;

b Bahwa tentang permohonan pencatatan perselisihan pemutusan hubungan kerja belum dapat dilakukan karena proses pemutusan hubungan kerja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) Jo pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

c ***Bahwa sesuai UU No.13 Tahun 2003 Pasal 170, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja atau buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;***

8 Bahwa pada tanggal 06 Februari 2013, Kepala Disosnakertrans Kabupaten Bogor kembali membuat surat yang disampaikan kepada PT. Hadinata brother's./Tergugat dengan isi surat sebagai berikut :

a Bahwa pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PT.Hadinata Brother's belum memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja **wajib dirundingkan** oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

b Bahwa sesuai Pasal 170 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak



memenuhi ketentuan Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta ***membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;***

- 9 Bahwa dari sekian kalinya pihak pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan yaitu Dinsosnakertrans Kabupaten bogor melayangkan surat peringatan kepada Tergugat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat belum memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu UU No.13 Tahun 2003 Pasal 151 Ayat (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (2) dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja ***wajib dirundingkan*** oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (3) dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pasal 151 Ayat (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum, Pasal 170 Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta ***membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima,*** maka untuk segera membayar upah/gaji Penggugat karena tidak sahnya penutupan perusahaan yang spontanitas tanpa prosedur, dan untuk dipekerjakannya Penggugat sebagaimana mestinya, sampai dinsosnakertrans mengeluarkan anjuran untuk dipekerjakan kembali Penggugat dan dibayarkannya upah Penggugat tetap di abaikan oleh Tergugat,yang sampai saat ini Penggugat tidak boleh/dilarang masuk bekerja di perusahaan Tergugat senyatanya sesuai kenyataan saat ini Penggugat masih menjalankan Perusahaannya sebagaimana mestinya ini membuktikan Tergugat beritikad tidak baik, ini adalah perbuatan kesalahan Tergugat. Sehingga upah yang menjadi hak Penggugat haruslah dibayarkan oleh Tergugat;
- 10 Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan semena-mena terhadap Penggugat tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.2 Tahun 2004

Hal. 25 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



junto Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003 (*tidak pernah melakukan Bipartite sebelumnya*), dan karenanya menurut Pasal 155 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, Tindakan tersebut adalah **Batal Demi Hukum**, dan karenanya Tergugat harus dihukum untuk mempekerjakan kembali Penggugat seperti biasa;

11 Bahwa menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 151 (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh, (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, ***pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pasal 152 (1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya, (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (2), (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;***

12 Bahwa Penggugat telah meminta tetap dipekerjakan seperti biasa tetapi Tergugat tidak mempekerjakan dan tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa di terima Penggugat, nyata-nyata ini adalah sebagai bukti atas kesalahan atau atas kemauan Tergugat sendiri;

13 Bahwa dengan demikian jelas sekali Tergugat melakukan perbuatan sewenang-wenang, bertentangan dengan rasa keadilan dan diskriminasi dalam hubungan perindustrian dan sangat menyulitkan Penggugat;

14 Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan kepastian dan kewibawaan hukum, dan kemanusiaan dalam hal ini lebih mempertimbangkan kepentingan Tergugat



dari pada memperhatikan kepentingan Penggugat yang sangat sudah mengabdikan/berjasa bekerja di tempat perusahaan Tergugat selama kurang lebih puluhan Tahun bekerja;

15 Bahwa Penggugat kesemuanya adalah sebagai seorang kepala rumah tangga yang diandalkan sebagai tulang punggung yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya dan tidak mempunyai penghasilan lain selain sebagai Pekerja pada perusahaan Tergugat, maka upah yang menjadi hak Penggugat begitu sangat penting dan sangat berarti bagi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya;

16 Bahwa karena tindakan yang dilakukan Tergugat ini masih dalam perselisihan maka Tergugat telah tidak mempekerjakan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 93 Ayat 2 huruf, f, dan Pasal 155 Ayat 2 UU No: 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 ayat 2 KEP-MEN No: Kep-150/Men/2000 yang menyatakan, dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh Pengusaha dan Pengusaha tidak melakukan skorsing, maka Pengusaha wajib membayar upah pekerja selama dalam proses sebesar 100 % menurut Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1603 (h) KUHPerdara dari **Bulan Januari 2013** sampai dengan dilaksanakannya penetapan pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan Hukum tetap;

17 Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja tidak membayar upah Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 191 jo. Pasal 1603 (h) KUHPerdara dan Undang Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 95 (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda (2) ***Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh*** (3) ***Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.maka menurut Pasal 19 Ayat (1 dan 2) peraturan pemerintah No.8 tahun 1981 , Tergugat wajib membayar tambahan upah sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya di bayar setiap bulannya dan Tergugat Wajib juga membayar bunga dari setiap bulan keterlambatan pembayaran upah sebesar bunga yang di tetapkan bank kredit Tergugat (dalam hal ini Penggugat memperkirakan 1,5 %);***

Hal. 27 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



18 Bahwa menurut UU No.2 Tahun 2004 Pasal 96 ayat (1) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dinyatakan: “Pengusaha dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima buruh yang bersangkutan”;

19 Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 96 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 jo Pasal 155 Ayat (3) UU No.13 Tahun 2003, sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela untuk menghukum Tergugat membayar upah Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak bulan **Januari 2013** hingga Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap;

20 Bahwa terlindunginya hak-hak Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai Pasal 108 UU No.2 Tahun 2004, sudah sepatutnya putusan Pengadilan dinyatakan dapat di jalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul vernet atau kasasi;

21 Bahwa guna menjamin hak- hak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai Pasal 227 HIR, perlu diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak berupa Bangunan dan Tanah milik Tergugat yang beralamat di Jl. Tapos Km.1 PO. Box 23 Cibinong-Bogor-Jawa Barat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

- 1 Menyatakan penghentian upah Penggugat selama proses perselisihan adalah bertentangan dengan Pasal 93 Ayat 2 huruf, f, dan Pasal 155 Ayat 2 UU No : 13 Tahun 2003 Jo Pasal 17 Ayat 2 KEP-MEN No: Kep-150/Men/2000, karena Tergugat melarang Penguat tidak boleh bekerja sebagaimana mestinya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk segera membayar seluruh hak-hak Penggugat yang belum diberikan selama proses (mengingat saat ini Penggugat sudah tidak lagi dibayarkan hak- haknya berupa upah/gaji oleh Tergugat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan gugatan perselisihan ini di ajukan, dengan perician sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nama : YUDI TAHYADI;
Jabatan: Pembahanan & Saw-Mill;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 900319;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp2.002.000,00 x 7=Rp14.014.000,00;
- 2 Nama : UJANG WALIA SOBARI;
Jabatan: Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 870413;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;
- 3 Nama : SUWITO;
Jabatan: Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat
Jl.Tapos Km.1 Cibinong;
NRP : 880146;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;
- 4 Nama : SUWARNI;
Jabatan: Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 840053;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;
- 5 Nama : SUTOPO;
Jabatan: Pabrik Axima;

Hal. 29 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 840034;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;

6 Nama : SUHIRMAN;

Jabatan: System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9908018;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;

7 Nama : SUHARYANTO;

Jabatan: Umum & Personalia;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 860418;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;

8 Nama : SLAMET RIYADI;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870963;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;

9 Nama : SIGIT WINARSO;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 830022;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;

10 Nama : SAERI;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 820035;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00x 7 = Rp14.014.000,00;

11 Nama : PUJIYANTO;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 9407050;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

12 Nama : NURDIN;

Jabatan: System & Logistic;

Pekerja : PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 810061;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

13 Nama : NARDI;

Jabatan: System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 9807019;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00,00/ bulan

Hal. 31 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

14 Nama : MUSTAKIM;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja : PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901137;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

15 Nama : MARJUKI;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9304032;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

16 Nama : LASONO;

Jabatan: Product Development;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910015;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

17 Nama : KAHARGO;

Jabatan: Tekhnik;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9409180;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nama : JUARMAN;

Jabatan: Tekhnik;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800121;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00x 7= Rp 14.014.000,00;

19 Nama : HARIYANTO;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 790057;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

20 Nama : GUNTUR SULAEMAN;

Jabatan: System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9901023;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

21 Nama : GUNAWAN;

Jabatan : Pabrik Kayu;

Pekerja : PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880207;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

22 Nama : ENTONG;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Hal. 33 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 900789;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

23 Nama : ENDRY;

Jabatan: Pembahanan & Saw-Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9901035;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

24 Nama : ENDRA;

Jabatan: QA / QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9901002;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

25 Nama : EMIS;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 790063;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

26 Nama : EMING SATRIA;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 860365;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

27 Nama : EKO SISWANTO;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9501014;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

28 Nama : EDY SUKIRNO;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9304038;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

29 Nama : WIYONO;

Jabatan: Kasi QA / QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 820108;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

30 Nama : UYO TARYO;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910244;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 35 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

31 Nama : SUWARNO;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900025;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

32 Nama : NURYADI;

Jabatan: Pembanaan & Saw-Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9901009;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

33 Nama : DADANG DARYANA;

Jabatan: Adm. QA / QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910717;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

34 Nama : BINAR;

Jabatan: Pembahan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901183;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Nama : BERNADUS GESI;

Jabatan: QA / QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800153;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

36 Nama : BAMBANG SUSILO;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 871485;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

37 Nama : BADRI TAMAN;

Jabatan: Pembahan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901286;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

38 Nama : BACHRUDIN;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 760028;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

39 Nama : ASNGARI;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Hal. 37 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 871073;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

40 Nama : ASMAN;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 780026;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

41 Nama : ASEP;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 900491;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

42 Nama : ASEP BUDIYONO;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 871149;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

43 Nama : ANDA;

Jabatan: System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 780062;

Gaji Pokok : Rp 2.249.619,00,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.249.619,00 x 7= Rp 15.747.333,00;

44 Nama : ANDA SAPUTRA;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 770043;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

45 Nama : ALI;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910208;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

46 Nama : AGUS SUGENG WALUYO;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 850045;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

47 Nama : AGUS SALIM;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 840050;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 39 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

48 Nama : ADI;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880099;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

49 Nama : ADE SUHERMAN;

Jabatan: Pembanaan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870258;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

50 Nama : ACHMAD CHAIRUDIN;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 871461;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

51 Nama : ACHMAD BASTARI;

Jabatan: QA / QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870341;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Nama : ACEP KARIM;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800151;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

53 Nama : ABUD NURHABUDIN;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880170;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

54 Nama : ABDUL HAMID;

Jabatan: System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901152;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

55 Nama : ABAS KAMAL;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901214;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

56 Nama : MADROJI;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Hal. 41 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900024;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

57 Nama : MAHFUD ILYAS;

Jabatan: Anggota Pembahanan & Saw-Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 920134;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

58 Nama : MARDI SUTIKNO;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901582;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

59 Nama : MARJUKI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800058;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

60 Nama : MARSELINUS ULU;

Jabatan: Anggota Axima / Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 880155;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

61 Nama : MARYADI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 860655;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

62 Nama : MASDI;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 901673;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

63 Nama : MIMIN;

Jabatan: Anggota Product Development;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 900080;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

64 Nama : MISA;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 790072;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 43 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

65 Nama : MISGIANTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9707024;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

66 Nama : MUASAN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900252;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

67 Nama : MUCHAMAT SAMIT;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 871028;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

68 Nama : MUCHTAR;

Jabatan: Kasi System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 810041;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 Nama : MOCH. LUKMAN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9901062

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

70 Nama : MUHIDIN H. YASIN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870310;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

71 Nama : MUJILAN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910624;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

72 Nama : MULYA;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901517;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

73 Nama : MULYADI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Hal. 45 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 800115;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

74 Nama : NGADIMIN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 890041;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

75 Nama : NURMAN DWI PRATAMA;

Jabatan: Kasi System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 901674;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

76 Nama : ODIH;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 850024;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

77 Nama : OMAN MAHPUDI;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 820033;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

78 Nama : OSCHAR BUMI RAYA;

Jabatan: Anggota QA/QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9901007;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

79 Nama : PURWANTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880472;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

80 Nama : RAMDANI;

Jabatan: Anggota Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.

Cibinong;

NRP : 880412;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

81 Nama : RAMDANIH;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910521;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 47 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

82 Nama : RAMELI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901612;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan daribulan Januari 2013 sampai Juli 2013

Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

83 Nama : RIYANTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900554;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

84 Nama : RIYANTO. A;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900673;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 ,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

85 Nama : RIZAL;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 810054;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 Nama : ROBBY DEGRAVE;

Jabatan: Anggota System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9408100;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

87 Nama : ROCHIMAN;

Jabatan: Kasi Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910347;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

88 Nama : ROJAK;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870113;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

89 Nama : RUBIYONO;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910491;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

90 Nama : RUDIN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Hal. 49 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870576;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

91 Nama : RUSDI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 850040;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

92 Nama : RUYANI;

Jabatan: Anggota Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880108;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

93 Nama : SABAR HARYONO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;]

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 920022;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

94 Nama : SADIKIN;

Jabatan: Anggota Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 900094;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

95 Nama : SAEPUDIN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9308099;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

96 Nama : SAIR SANJAYA;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800145;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

97 Nama : SAMAN SULAIMAN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9901031;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

98 Nama : SAMSUDINI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800082;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 51 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

99 Nama : SARIKUN;

Jabatan: Anggota Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800157;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

100 Nama : SARIM PURNOMO;

Jabatan: Anggota QA/QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9407058;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

101 Nama : SARJONO. S;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900496;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

102 Nama : SARMADA;

Jabatan: Anggota Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880413;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103 Nama : SARTONO;
Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 850053;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 104 Nama : SARYONO;
Jabatan: Kasi Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 800123;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;
Upah selama proses perselisihan daribulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 105 Nama : SARYOTO;
Jabatan: Anggota Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 871455;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 106 Nama : SETIAWAN;
Jabatan: Anggota Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 901228;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 107 Nama : SISWADI;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Hal. 53 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910170;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

108 Nama : SLAMET SURYANTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870262;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

109 Nama : SOLEH;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 760027;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

110 Nama : SOLIKIN;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 860041;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

111 Nama : SUBECHI;

Jabatan: Anggota System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 901269;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

112 Nama : SUDARMONO;

Jabatan: Kasi Teknik;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 800102;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

113 Nama : SUDARNO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 910497;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

114 Nama : SUGIYANTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 890186;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

115 Nama : SUHARJO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 790040;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 55 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

116 Nama : SUHERMAN. A;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 820006;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

117 Nama : SUJARYONO;

Jabatan: Anggota Teknik;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870622;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

118 Nama : SUKAMTO;

Jabatan: Anggota System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910371;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

119 Nama : SUKARI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870984;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 120 Nama : SUKARI;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 910159;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 121 Nama : SUKARJA;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 901060;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 122 Nama : SULISTYO NUR GUNAWAN;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 901557;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 123 Nama : SULIYONO;
Jabatan: Anggota Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 870699;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 124 Nama : SUNARTO;
Jabatan: Anggota Pabrik Axima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.

Cibinong;

NRP : 860380;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 0/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

125 Nama : SUNARWAN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9408095;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

126 Nama : SUNOTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.

Cibinong;

NRP : 910474;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

127 Nama : SUPARNO;

Jabatan: Kasi Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 871332;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00x 7= Rp 14.014.000,00;

128 Nama : SUPOYO;

Jabatan: Kasi Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 830031;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

129 Nama : SUPRIYADI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900012;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

130 Nama : SURADI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 830006;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

131 Nama : SURATIJA;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 871030;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

132 Nama : SUTARTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 890103;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 59 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

133 Nama : SUTIJAN;

Jabatan: Anggota Teknik;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 820002;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

134 Nama : SUTIMAN;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800130;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

135 Nama : SUTIMIN;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 810050;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

136 Nama : SUTRISNO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901147;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 137 Nama : SUYANTO. M;
Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 820042;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 138 Nama : SUYATNO;
Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 870781;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 139 Nama : SUYATNO;
Jabatan: Kasi Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 770078;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 .Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 140 Nama : SUYATNO. B;
Jabatan: Kasi Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 850120;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 141 Nama : TURIMAN;
Jabatan: Anggota Pabrik Axima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 920068;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

142 Nama : UDIN SUHENDRA;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 900191;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

143 Nama : USNI;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 800030;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

144 Nama : WAHADI;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 9901026;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

145 Nama : WARKIMIN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 890158;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

146 Nama : WAWAN;

Jabatan: Anggota Umum & Pers;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 870241;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

147 Nama : WIARDI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 880081;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

148 Nama : ZAIN. T;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 790002;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

149 Nama : ZEZE DJAEMAN;

Jabatan: Anggota Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 800111;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 63 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

150 Nama : SUBANDI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910295;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

151 Nama : H. YUSUP;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880482;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

152 Nama : DADANG SUHERMAN;

Jabatan: Kasi Product Development;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900083;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

153 Nama : DAIS;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870789;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154 Nama : DARTA;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 871155;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 155 Nama : DEDI TAJI BUDIARSAH;
Jabatan: Kasi Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 871267;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 156 Nama : DEDY SAFUTRA;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 900021;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 157 Nama : DWI HARYANTO;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 900095;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 158 Nama : HARSONO;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Hal. 65 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900437;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

159 Nama : HARSONO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 860114;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

160 Nama : HARYONO;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 810039;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

161 Nama : HENDRIK;

Jabatan: Anggota Umum & Pers;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 890024;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

162 Nama : HERU HARYANTO;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NRP : 860072;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

163 Nama : IDHAR;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880315;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

164 Nama : IDRIS;

Jabatan: Anggota System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910128;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

165 Nama : IKHSAN SUTEJA;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 850068;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

166 Nama : IMAM SUDJONO;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 830005;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 67 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

167 Nama : JAKA KRISTANA;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870899;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

168 Nama : JAYADIH;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 860584;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

169 Nama : K. BUDHI SANTOSO;

Jabatan: Kasi Teknik;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9504050;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

170 Nama : KLIWON;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880341;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171 Nama : KRISMUNANTO;
Jabatan: Anggota Pembahasan & Saw Mill;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 871317;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 172 Nama : A. SUMINTA;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 870846;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 173 Nama : SARIJAN;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 890069;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 174 Nama : AGUS JHON HERMAWAN;
Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 920130;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 175 Nama : SUTAMAN;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Hal. 69 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 920130;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

176 Nama : JOKO PRIYONO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 910551;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

177 Nama : JON HERMAN;

Jabatan: Umum & Personalia;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 9501229;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

178 Nama : ANDI ROHANDI;

Jabatan: Anggota System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 901434;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

179 Nama : MUKIYAT;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 800062;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

180 Nama : SUPRIYATNO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 850051;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

181 Nama : SUWANDI;

Jabatan: Kasi Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 900284;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Total Gugatan Rp 2.538.267.333,00;

Terbilang (dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yaitu berupa Bangunan dan Tanah milik Tergugat yang beralamat di Jl.Tapos Km.1 PO.Box 23 Cibinong-Bogor-Jawa Barat.

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
 - a Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
 - Pasal 151 Ayat (1);

Hal. 71 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal Ayat 151 (2), *tidak pernah melakukan perundingan*;
- Pasal 151 Ayat (3);
- Pasal 155 Ayat (2);
- Pasal 170;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 6 jo Pasal 8 vide pasal 1 huruf (f);

- 3 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa melalui proses perundingan oleh karenanya batal demi hukum;
- 4 Memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada pekerjaan dan posisi yang sama di perusahaan milik Tergugat, terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini di bacakan walaupun Tergugat melakukan Upaya Hukum ke tingkat Kasasi;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
- 6 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Demikian gugatan ini diajukan Jika Majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1 TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA*:

Bahwa suatu tuntutan terhadap hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*point d'interest, point d'action*) hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi tertanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971 yaitu mensyaratkan bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yaitu disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut Gugatan;



Berdasarkan hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Direksi No.02/SK/DIR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 jumlah Pekerja yang diberhentikan secara hormat adalah sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) orang;
- Bahwa sebelum gugatan diajukan, Pekerja yang belum mengambil pesangon 181 (seratus delapan puluh satu) orang, hal ini dapat dibuktikan karena yang menandatangani Surat kuasa pada gugatan ini sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang;
- Bahwa setelah gugatan ini diajukan pada tanggal 15 April 2013 dan pada saat jawaban ini kami sampaikan, Pekerja belum mengambil pesangon berkurang menjadi 163 (seratus enam puluh tiga) orang;

Berdasarkan hal tersebut maka 18 (delapan belas) orang yang tidak mempunyai kepentingan apapun dalam perkara ini karena sudah mengambil Pesangon, sedangkan dalam sidang tanggal 21 Mei 2013 Penggugat menyatakan tidak merubah Gugatannya dan Surat Kuasa yang diberikan oleh ke 18 orang tersebut tidak dicabut.

2 TENTANG GUGATAN *OBSCUURE LIBELLI*:

Bahwa *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) secara jelas tentang adanya persangkaan tindakan Tergugat secara rinci sehingga menyebabkan kerancuan antara *fundamentum petendi* dengan petitum Gugatan, terkait dengan permintaan uang paksa (*dwangsom*) tidak dijelaskan dasar hukumnya di dalam petitum tetapi Penggugat meminta dengan serta merta dalam positanya sehingga mengakibatkan Gugatan kabur karena tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tidaklah mengada-ada jika kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan Eksepsi ini dalam Putusan Sela dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 40/G/2013/PHI/PN.BGD tanggal 6 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menolak permohonan putusan sela (putusan provisi) para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

Hal. 73 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Menolak gugatan para Penggugat No.7. SUHARYANTO, No. 9. SIGHT WINARSO, No.16.LASIONO, No. 22. ENTONG, No. 24. ENDRA, No. 42. ASEP BUDIYONO, No. 45. ALI, No. 52. ACEP KARIM, No.56. MADROJI, No. 74. NGADIMIN, No. 77. OMAN MAHFUDIN, No. 78.OSCHAR BUMI RAYA, No. 81.RAMDANIH, No. 82. RAMELI, No. 83. RIYANTO, No. 95. SAEPUDIN, No. 106. SETIAWAN, No. 133 SUTIJAN, No. 135 SUTIMAN, No. 136. SUTRISNO, No. 140. SUYATNO,B, No. 147. WIARDI, No. 149. ZEZE DJAEMAN, No. 156. DEDY SAFUTRA, No. 172. A. SUMINTA, No. 179. MUKIYAT, No. 57. MAHFUD ILYAS, No. 94. SADIKIN, No. 114. SUGIYANTO, No.76. ODIH, No. 137. SUYANTO.M, No. 4. SUWARNI, No. 32. NURYADI, No. 31. SUWARNO, No. 25. EMIS, No. 141. TURIMAN, No. 90. RUDIN, No. 23. ENDRI, No. 34. BINAR, No. 68. MUCHTAR, No. 59. MARJUKI, No. 91. RUSDI, No. 109. SOLEH, No. 49. ADE SUHERMAN, No. 12. NURDIN, No. 126. SUNOTO, N0. 173. SARIJAN, No. 41. ASEP, No. 164 IDRIS, No. 101. SARJONO.S, No.44. ANDA SAPUTRA, No. 53. ABUD NURHABUDIN, No. 20. GUNTUR SULAEMAN, No. 129. SUPRIYADI, No. 176. JOKO PRIYONO;
- 2 Mengabulan gugatan 126 (seratus dua puluh enam) orang Para Penggugat untuk sebagian;
- 3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada 126 (seratus dua puluh enam) orang para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak perumahan/pengobatan/perawatan serta uang pisah sebesar Rp4.486.886.792,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian jumlah hak-hak masing-masing para Penggugat sebesar sebagai berikut:

| NO | Nama Para Penggugat | Upah (Bln/Rp) | MS. KERJA (TAHAN) | HAK YANG DITERIMA (Dalam Rupiah) | | Uang Pisah/Rp | TOTAL |
|----|---------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----|---------------|-------|
| | | | | U. PMK | UPH | | |
| | | | | U.PESANGON | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|----|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | YUDI TAHY ADI | 1,347,992 | 23 | 12,131,928 | 10,783,936 | 3,437,380 | 4,043,976 | 30,397, 220 |
| 2 | UJANG WALI A | 1,496,761 | 26 | 13,470,849 | 14,967,610 | 4,265,769 | 4,490,283 | 37,194, 511 |
| 3 | SOBA SUWIT SI | 1,381,524 | 25 | 12,433,716 | 13,815,240 | 3,937,343 | 4,144,572 | 34,330, 871 |
| 4 | SUTOP O | 1,461,435 | 28 | 13,152,915 | 14,614,350 | 4,165,090 | 4,384,305 | 36,316, 660 |
| 5 | SUHIR MAN | 1,337,663 | 13 | 12,038,967 | 6,688,315 | 2,809,092 | 4,012,989 | 25,549, 363 |
| 6 | SLAM ET RIYAD | 1,380,893 | 25 | 12,428,037 | 13,808,930 | 3,935,545 | 4,142,679 | 34,315, 191 |
| 7 | SAERI | 1,534,306 | 31 | 13,808,754 | 15,343,060 | 4,372,772 | 4,602,918 | 38,127, 504 |
| 8 | PUJIY ANTO | 1,337,663 | 18 | 12,038,967 | 9,363,641 | 3,210,391 | 4,012,989 | 28,625, 988 |
| 9 | NARDI | 1,337,663 | 14 | 12,038,967 | 6,688,315 | 2,809,092 | 4,012,989 | 25,549, 363 |
| 10 | MUST AKIM | 1,511,952 | 22 | 13,607,568 | 12,095,616 | 3,855,478 | 4,535,856 | 34,094, 518 |
| 11 | KAHA RGO | 1,732,622 | 18 | 15,593,598 | 12,128,354 | 4,158,293 | 5,197,866 | 37,078, 111 |
| 12 | JUAR MAN | 1,752,168 | 32 | 15,769,512 | 17,521,680 | 4,993,679 | 5,256,504 | 43,541, 375 |
| 13 | HARIY ANTO | 2,083,802 | 33 | 18,754,218 | 20,838,020 | 5,938,836 | 6,251,406 | 51,782, 480 |
| 14 | GUNA WAN | 1,381,530 | 25 | 12,433,770 | 13,815,300 | 3,937,361 | 4,144,590 | 34,331, 021 |
| 15 | EMING SATRI | 1,434,553 | 27 | 12,910,977 | 14,345,530 | 4,088,476 | 4,303,659 | 35,648, 642 |
| 16 | AKO SISWA NTO | 1,337,663 | 18 | 12,038,967 | 9,363,641 | 3,210,391 | 4,012,989 | 28,625, 988 |
| 17 | EDY SUKIR NO | 1,337,663 | 20 | 12,038,967 | 9,363,641 | 3,210,391 | 4,012,989 | 28,625, 988 |
| 18 | WIYO NO | 1,777,701 | 31 | 15,999,309 | 17,777,010 | 5,066,448 | 5,333,103 | 44,175, 870 |
| 19 | UYO TARY | 1,794,066 | 22 | 16,146,594 | 14,352,528 | 4,574,868 | 5,382,198 | 40,456, 188 |
| 20 | BADA NG DARY ANA | 1,359,794 | 21 | 12,238,146 | 10,878,352 | 3,467,475 | 4,079,382 | 30,663, 355 |
| 21 | BERN ADUS GESI | 1,601,431 | 32 | 14,412,879 | 16,014,310 | 4,564,078 | 4,804,293 | 39,795, 560 |
| 22 | BAMB ANG SUSIL | 1,527,139 | 25 | 13,744,251 | 15,271,390 | 4,352,346 | 4,581,417 | 37,949, 404 |
| 23 | BADRI TAMA | 1,349,220 | 22 | 12,142,980 | 10,793,760 | 3,440,511 | 4,047,660 | 30,424, 911 |
| 24 | BACH RUDIN | 2,028,899 | 37 | 18,260,091 | 20,288,990 | 5,782,362 | 6,086,697 | 50,418, 140 |
| 25 | ASNG ARI | 1,400,878 | 25 | 12,607,902 | 14,008,780 | 3,992,502 | 4,202,634 | 34,811, 818 |
| 26 | ASMA N | 1,562,757 | 34 | 14,064,813 | 15,627,570 | 4,453,857 | 4,688,271 | 38,834, 511 |
| 27 | ANDA | 2,249,614 | 34 | 20,246,526 | 22,496,140 | 6,411,400 | 6,748,842 | 55,902, 908 |
| 28 | AGUS | 1,393,546 | 28 | 12,541,914 | 13,935,460 | 3,971,606 | 4,180,638 | 34,629, |

Hal. 75 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-----------|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | SUGENG WALUYO | | | | | | | 618 |
| 29 | AGUS SALIM | 1,479,300 | 28 | 13,313,700 | 14,793,000 | 4,216,005 | 4,437,900 | 36,760,605 |
| 30 | ADI | 1,381,524 | 25 | 12,433,716 | 13,815,240 | 3,937,343 | 4,144,572 | 34,330,871 |
| 31 | ACHMAD CHAIRUDIN | 1,415,250 | 25 | 12,737,250 | 14,152,500 | 4,033,463 | 4,245,750 | 35,168,963 |
| 32 | ACHMAD BASTARI | 1,558,838 | 26 | 14,029,542 | 15,588,380 | 4,442,688 | 4,676,514 | 38,737,124 |
| 33 | ABDULL | 1,355,238 | 22 | 12,197,142 | 10,841,904 | 3,455,857 | 4,065,714 | 30,560,617 |
| 34 | HABIB RAMA | 1,355,308 | 22 | 12,197,772 | 10,842,464 | 3,456,035 | 4,065,924 | 30,562,195 |
| 35 | MARDI SUTIK | 1,469,583 | 22 | 13,226,247 | 11,756,664 | 3,747,437 | 4,408,749 | 33,139,097 |
| 36 | MARJUKI | 1,512,913 | 33 | 13,616,217 | 15,129,130 | 4,311,802 | 4,538,739 | 37,595,888 |
| 37 | MARSELINUS ULU | 1,387,768 | 25 | 12,489,912 | 13,877,680 | 3,955,139 | 4,163,304 | 34,486,035 |
| 38 | MARYADI | 1,384,810 | 26 | 12,463,290 | 13,848,100 | 3,946,709 | 4,154,430 | 34,412,529 |
| 39 | MASDI | 1,732,609 | 22 | 15,593,481 | 13,860,872 | 4,418,153 | 5,197,827 | 39,070,333 |
| 40 | MIMIN | 1,800,000 | 23 | 16,200,000 | 14,400,000 | 4,590,000 | 5,400,000 | 40,590,000 |
| 41 | MISA | 1,652,183 | 33 | 14,869,647 | 16,521,830 | 4,708,722 | 4,956,549 | 41,056,748 |
| 42 | MISGINTO | 1,337,670 | 15 | 12,039,030 | 8,026,020 | 3,009,758 | 4,013,010 | 27,087,818 |
| 43 | MUASAN | 1,341,540 | 23 | 12,073,860 | 10,732,320 | 3,420,927 | 4,024,620 | 30,251,727 |
| 44 | MUCHAMAT SAMIT | 1,626,526 | 25 | 14,638,734 | 16,265,260 | 4,635,599 | 4,879,578 | 40,419,171 |
| 45 | MCH.L UKMAN | 1,337,670 | 13 | 12,039,030 | 6,688,350 | 2,809,107 | 4,013,010 | 25,549,497 |
| 46 | MUHIDIN H. YASIN | 1,373,577 | 26 | 12,362,193 | 13,735,770 | 3,914,694 | 4,120,731 | 34,133,388 |
| 47 | MUJILAN | 1,337,663 | 21 | 12,038,967 | 10,701,304 | 3,411,041 | 4,012,989 | 30,164,301 |
| 48 | MULYA | 1,341,720 | 22 | 12,075,480 | 10,733,760 | 3,421,386 | 4,025,160 | 30,255,786 |
| 49 | MULYADI | 1,512,913 | 32 | 13,616,217 | 15,129,130 | 4,311,802 | 4,538,739 | 37,595,888 |
| 50 | NURMANDWIPRATAM | 1,706,201 | 22 | 15,355,809 | 13,649,608 | 4,350,813 | 5,118,603 | 38,474,833 |
| 51 | PURWANTO | 1,360,500 | 24 | 12,244,500 | 13,605,000 | 3,877,425 | 4,081,500 | 33,808,425 |
| 52 | RAMDANI | 1,387,830 | 24 | 12,490,470 | 13,878,300 | 3,955,316 | 4,163,490 | 34,487,576 |
| 53 | RIYAN | 1,347,992 | 22 | 12,131,928 | 10,783,936 | 3,437,380 | 4,043,976 | 30,397, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | TO A | | | | | | | 220 |
|----|-----------------|-----------|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 54 | RIZAL | 1,489,413 | 32 | 13,404,717 | 14,894,130 | 4,244,827 | 4,468,239 | 37,011,913 |
| 55 | ROBBY DEGR | 1,337,663 | 18 | 12,038,967 | 9,363,641 | 3,210,391 | 4,012,989 | 28,625,988 |
| 56 | RUCHEHIMAN | 1,706,201 | 22 | 15,355,809 | 13,649,608 | 4,350,813 | 5,118,603 | 38,474,833 |
| 57 | ROJAK | 1,394,633 | 26 | 12,551,697 | 13,946,330 | 3,974,704 | 4,183,899 | 34,656,630 |
| 58 | RUBIYONO | 1,422,197 | 22 | 12,799,773 | 11,377,576 | 3,626,602 | 4,266,591 | 32,070,542 |
| 59 | RUYANI | 1,381,523 | 25 | 12,433,707 | 13,815,230 | 3,937,341 | 4,144,569 | 34,330,847 |
| 60 | SABAR HARY | 1,337,663 | 20 | 12,038,967 | 9,363,641 | 3,210,391 | 4,012,989 | 28,625,988 |
| 61 | SANJAYA | 1,500,244 | 32 | 13,502,196 | 15,002,440 | 4,275,695 | 4,500,732 | 37,281,063 |
| 62 | SAMAN SULAI | 1,337,663 | 14 | 12,038,967 | 6,688,315 | 2,809,092 | 4,012,989 | 25,549,363 |
| 63 | SAMSUDIN | 1,506,630 | 33 | 13,559,670 | 15,066,300 | 4,293,896 | 4,519,890 | 37,439,756 |
| 64 | SARIKUN | 1,520,229 | 32 | 13,682,061 | 15,202,290 | 4,332,653 | 4,560,687 | 37,777,691 |
| 65 | SARIPURNOMO | 1,400,000 | 18 | 12,600,000 | 9,800,000 | 3,360,000 | 4,200,000 | 29,960,000 |
| 66 | SARMA DA | 1,381,470 | 24 | 12,433,230 | 13,814,700 | 3,937,190 | 4,144,410 | 34,329,530 |
| 67 | SARTONO | 1,539,690 | 27 | 13,857,210 | 15,396,900 | 4,388,117 | 4,619,070 | 38,261,297 |
| 68 | SARYONO | 1,624,772 | 32 | 14,622,948 | 16,247,720 | 4,630,600 | 4,874,316 | 40,375,584 |
| 69 | SARYOTO | 1,394,633 | 25 | 12,551,697 | 13,946,330 | 3,974,704 | 4,183,899 | 34,656,630 |
| 70 | SISWADI | 1,337,670 | 22 | 12,039,030 | 10,701,360 | 3,411,059 | 4,013,010 | 30,164,459 |
| 71 | SLAMET SURYANTO | 1,367,330 | 26 | 12,305,970 | 13,673,300 | 3,896,891 | 4,101,990 | 33,978,151 |
| 72 | SOLIKIN | 1,492,259 | 27 | 13,430,331 | 14,922,590 | 4,252,938 | 4,476,777 | 37,082,636 |
| 73 | SUBEC HI | 1,355,337 | 22 | 12,198,033 | 10,842,696 | 3,456,109 | 4,066,011 | 30,562,849 |
| 74 | SUDARMON | 2,501,323 | 33 | 22,511,907 | 25,013,230 | 7,128,771 | 7,503,969 | 62,157,877 |
| 75 | SUDARNO | 1,337,670 | 22 | 12,039,030 | 10,701,360 | 3,411,059 | 4,013,010 | 30,164,459 |
| 76 | SUHARJO | 1,685,334 | 33 | 15,168,006 | 16,853,340 | 4,803,202 | 5,056,002 | 41,880,550 |
| 77 | SUHERMAN | 1,468,219 | 31 | 13,213,971 | 14,682,190 | 4,184,424 | 4,404,657 | 36,485,242 |
| 78 | SUHARYON | 1,599,343 | 25 | 14,394,087 | 15,993,430 | 4,558,128 | 4,798,029 | 39,743,674 |
| 79 | SUKAMTO | 1,337,663 | 22 | 12,038,967 | 10,701,304 | 3,411,041 | 4,012,989 | 30,164,301 |
| 80 | SUKARI | 1,394,631 | 25 | 12,551,679 | 13,946,310 | 3,974,698 | 4,183,893 | 34,656,580 |
| 81 | SUKARI | 1,337,663 | 22 | 12,038,967 | 10,701,304 | 3,411,041 | 4,012,989 | 30,164,301 |

Hal. 77 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----------|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 82 | SUKARJA | 1,341,568 | 22 | 12,074,112 | 10,732,544 | 3,420,998 | 4,024,704 | 30,252,358 |
| 83 | SULISTYONURGUNAWAN | 1,349,220 | 22 | 12,142,980 | 10,793,760 | 3,440,511 | 4,047,660 | 30,424,911 |
| 84 | SULIYONO | 1,394,633 | 25 | 12,551,697 | 13,946,330 | 3,974,704 | 4,183,899 | 34,656,630 |
| 85 | SUNARTO | 1,380,360 | 26 | 12,423,240 | 13,803,600 | 3,934,026 | 4,141,080 | 34,301,946 |
| 86 | SUNARWAN | 1,337,663 | 18 | 12,038,967 | 9,363,641 | 3,210,391 | 4,012,989 | 28,625,988 |
| 87 | SUPARNO | 1,708,768 | 25 | 15,378,912 | 17,087,680 | 4,869,989 | 5,126,304 | 42,462,885 |
| 88 | SUPOYO | 1,612,707 | 30 | 14,514,363 | 16,127,070 | 4,596,215 | 4,838,121 | 40,075,769 |
| 89 | SURADI | 1,447,065 | 30 | 13,023,585 | 14,470,650 | 4,124,135 | 4,341,195 | 35,959,565 |
| 90 | SURATIJA | 1,408,080 | 25 | 12,672,720 | 14,080,800 | 4,013,028 | 4,224,240 | 34,990,788 |
| 91 | SUTARTO | 1,395,300 | 23 | 12,557,700 | 11,162,400 | 3,558,015 | 4,185,900 | 31,464,015 |
| 92 | SUTIMAN | 1,606,943 | 32 | 14,462,487 | 16,069,430 | 4,579,788 | 4,820,829 | 39,932,534 |
| 93 | SUYATNO | 1,421,672 | 25 | 12,795,048 | 14,216,720 | 4,051,765 | 4,265,016 | 35,328,549 |
| 94 | SUYATNO | 1,780,687 | 35 | 16,026,183 | 17,806,870 | 5,074,958 | 5,342,061 | 44,250,072 |
| 95 | UDINSUHENDRA | 1,348,080 | 23 | 12,132,720 | 10,784,640 | 3,437,604 | 4,044,240 | 30,399,204 |
| 96 | USNI | 1,506,725 | 33 | 13,560,525 | 15,067,250 | 4,294,166 | 4,520,175 | 37,442,116 |
| 97 | WAHADI | 1,337,670 | 14 | 12,039,030 | 6,688,350 | 2,809,107 | 4,013,010 | 25,549,497 |
| 98 | WARKIMIN | 1,347,360 | 24 | 12,126,240 | 13,473,600 | 3,839,976 | 4,042,080 | 33,481,896 |
| 99 | WAWAN | 1,380,893 | 26 | 12,428,037 | 13,808,930 | 3,935,545 | 4,142,679 | 34,315,191 |
| 100 | ZAIN T | 1,563,143 | 34 | 14,068,287 | 15,631,430 | 4,454,958 | 4,689,429 | 38,844,104 |
| 101 | SUBANDI | 1,367,580 | 22 | 12,308,220 | 10,940,640 | 3,487,329 | 4,102,740 | 30,838,929 |
| 102 | H. YUSUP | 1,381,470 | 24 | 12,433,230 | 13,814,700 | 3,937,190 | 4,144,410 | 34,329,530 |
| 103 | DADANG SUHERMAN | 2,000,000 | 23 | 18,000,000 | 16,000,000 | 5,100,000 | 6,000,000 | 45,100,000 |
| 104 | DAIS | 1,394,632 | 25 | 12,551,688 | 13,946,320 | 3,974,701 | 4,183,896 | 34,656,605 |
| 105 | DARTA | 1,394,633 | 25 | 12,551,697 | 13,946,330 | 3,974,704 | 4,183,899 | 34,656,630 |
| 106 | DEDITAJIBUDIASAH | 1,761,168 | 25 | 15,850,512 | 17,611,680 | 5,019,329 | 5,283,504 | 43,765,025 |
| 107 | DWIHARYANTO | 1,341,568 | 23 | 12,074,112 | 10,732,544 | 3,420,998 | 4,024,704 | 30,252,358 |
| 108 | HARSONO | 1,375,830 | 23 | 12,382,470 | 11,006,640 | 3,508,367 | 4,127,490 | 31,024,967 |
| | | | | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 109 | HARS ONO | 1,456,098 | 27 | 13,104,882 | 14,560,980 | 4,149,879 | 4,368,294 | 36,184,035 |
| 110 | HARY ONO | 2,110,453 | 32 | 18,994,077 | 21,104,530 | 6,014,791 | 6,331,359 | 52,444,757 |
| 111 | HEND RIK | 1,354,677 | 24 | 12,192,093 | 13,546,770 | 3,860,829 | 4,064,031 | 33,663,723 |
| 112 | HERU HARY ANTO | 1,494,017 | 27 | 13,446,153 | 14,940,170 | 4,257,948 | 4,482,051 | 37,126,322 |
| 113 | IDHAR | 1,761,168 | 24 | 15,850,512 | 17,611,680 | 5,019,329 | 5,283,504 | 43,765,025 |
| 114 | IKHSA N SUTEJ | 1,420,848 | 27 | 12,787,632 | 14,208,480 | 4,049,417 | 4,262,544 | 35,308,073 |
| 115 | MAM SUDJO NO | 2,049,548 | 30 | 18,445,932 | 20,495,480 | 5,841,212 | 6,148,644 | 50,931,268 |
| 116 | JAKA KRIST ANA | 1,394,633 | 25 | 12,551,697 | 13,946,330 | 3,974,704 | 4,183,899 | 34,656,630 |
| 117 | JAYAD IH | 1,407,750 | 26 | 12,669,750 | 14,077,500 | 4,012,088 | 4,223,250 | 34,982,588 |
| 118 | K. BUDHI SANT OSO | 1,905,803 | 18 | 17,152,227 | 13,340,621 | 4,573,927 | 5,717,409 | 40,784,184 |
| 119 | KLIW ON | 1,381,524 | 24 | 12,433,716 | 13,815,240 | 3,937,343 | 4,144,572 | 34,330,871 |
| 120 | KRISM UNAN TO | 1,400,878 | 25 | 12,607,902 | 14,008,780 | 3,992,502 | 4,202,634 | 34,811,818 |
| 121 | AGUS JHON HERM AWAN | 1,840,149 | 20 | 16,561,341 | 12,881,043 | 4,416,358 | 5,520,447 | 39,379,189 |
| 122 | SUTA MAN | 1,341,720 | 23 | 12,075,480 | 10,733,760 | 3,421,386 | 4,025,160 | 30,255,786 |
| 123 | JON HERM AN | 1,448,684 | 18 | 13,038,156 | 10,140,788 | 3,476,842 | 4,346,052 | 31,001,838 |
| 124 | ANDI ROHA NDI | 1,355,337 | 22 | 12,198,033 | 10,842,696 | 3,456,109 | 4,066,011 | 30,562,849 |
| 125 | SUPRI YATN | 1,406,160 | 27 | 12,655,440 | 14,061,600 | 4,007,556 | 4,218,480 | 34,943,076 |
| 126 | SUWA NDI | 1,616,242 | 23 | 14,546,178 | 12,929,936 | 4,121,417 | 4,848,726 | 36,446,257 |
| | | | | | | | JUMLAH | Rp4.486.886,792 |

Terbilang: Empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah;

- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 79 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 6 September 2013, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/kas/G/2013/PHI/PN.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 7 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 7 November 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 November;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

KEBERATAN PERTAMA;

- 1 Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena telah salah dalam menerapkan hukum, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat tentang suatu kenyataan, hal mana agar dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut dan Judex Facti sudah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, atas Putusan Judex Facti terhadap pertimbangan hukumnya, penolakan Provisi pemohon kasasi/Penggugat, karena dikabulkannya PHK maka kewajiban hak yang harus para pihak atau salah satu pihak berdasarkan keadilan, bahwa dasar keadilan tersebut berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah disidangkan, telah terbukti dalam persidangan
Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak



memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat (1) Pengusaha, pekerja/ buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, deogan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (2) dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mejadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (3) dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehioffa sesuai Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutao serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima, dan terungkap pula dalam fakta persidangan dan pendapat Judex Facti Termohon kasasi/Tergugat tidak melakukan proses melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.2 Tahun 2004 junto Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003 (tidak pernah melakukan Bipartite sebelumnya), dan karenanya meourut Pasal 155 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, Tindakan tersebut adalah Batal Demi Hukum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“Perundingan Bipartite adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial”), Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penvelesaiannva terlebih dahuJu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Pasal 6 Ayat (1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, (2) risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a Nama lengkap dan alamat para pihak;
- b Tanggal dan tempat perundingan;
- c Pokok masalah atau alasan perselisihan;
- d Pendapat para pihak;

Hal. 81 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- e Kesimpulan atau hasil perundingan; dan
- f Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan;

Dan hal tersebut belum pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan dapatlah dikatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tidak melakukan perundingan bipartite adalah batal demi hukum, sehingga pertimbangan Judex Facti telah salah dan tidak tepat dalam memutus perkara ini;

KEBERATAN KEDUA;

- 2 Bahwa pertimbangan Judex Facti mengesampingkan atau mengabaikan proses norma Perselisihan Hubungan Industrial tidak dapat dibenarkan dan sangat keliru mengingat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukao oleh Termohon kasasi/Tergugat terhadap para Pemohon Kasasi/Penggugat berteotaogan dengan Pasal 151 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, sehingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHI) yang dilakukan oleh Termohon kasasi/Tergugat terhadap para Pemohon Kasasi/Penggugat adalah batal demi hukum sehingga status para Pemohon Kasasi/Penggugat adalah masih tetap sebagai pekerja Termohon kasasi/Tergugat hingga saat ini;

KEBERATAN KETIGA;

- 3 Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena telah salah dalam menerapkan hukum, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat tentang suatu kenyataan tentang pokok perkara apakah benar perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat tutup, fakta yang terungkap dalam persidangan dengan bukti P-7 dan P-8 dan Saksi-saksi yang menerangkan terungkap fakta tersebut perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat tidak tutup dan masih menjalankan oprasional produksi sebagaimana mestinya hal tersebut terungkap dalam persidangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat jelas dan sangat terang benderang masih bekerja dan terikat hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Tergugat dengan keterangan masih menerima upah terakhir bulan Juli 2013, dan keterangan saksi yang makin terang benderang Pernyataan kalau PT. Hadinata Brothers masih ada sekarang sehingga Judex Facti salah dan kurang cermat dalam memberikan putusan;

KEBERATAN KEEMPAT;

- 4 Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena telah salah dalam menerapkan hukum, mengenai penilaian hasil pembuktian



yang bersifat tentang permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat, tidaklah dapat ditentukan semata-mata hanya karena penerapan hukum belaka mengingat tidak ditemukan definisi yang jelas dan rigid atas frasa “perusahaan tutup” dalam UU 13/2003 apakah perusahaan tutup yang dimaksud adalah tutup secara pennenen ataukah hanya tutup sementara Penjelasan Pasal 164 UU 13/2003 hanya menyatakan “cukup jelas”, dengan demikian, siapa saja dapat menafsirkan norma tersebut sesuai dengan kepentingannya masing-masing misalnya menganggap penutupan rusahaan sementara untuk melakukan efesiensi, atau kenyataan fakta dalam persidangan karena adanya perusahaan melakukan penggabungan (merger) dengan PT. Iqbal Prima;

KEBERATAN KELIMA;

5 Bahwa seharusnya Judex Facti lebih cermat dalam melihat kenyataan fakta persidangan yang terungkap dengan terang benderang Termohon Kasasi/Tergugat melaknkan penggabungan (merger) dengan perusahaan lain, yaitu PT. Iqbal Prima hal tersebut tidak secara otomatis membuat hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Pemohon Kasasi/Penggugat menjadi berakhir, hal ini disebutkan dalam Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), yang berbunyi:

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karna meninggalnya pengusaha atau beralihya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah;

KEBERATAN KEENAM;

6 Bahwa Judex Facti seharusnya dengan bijak mempertimbangkan mekanisme aturan prosedur hukum apa saja yang dibenarkan oleh aturan hukum bila Termohon Kasasi/Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja apakah sudah benar atau mengesampingkan aturan aturan hukum yang ada, seperti bukti yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi seharusnya dipertimbangkan yang dimana Surat Edaran Nomor : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal Pekerja buruh di dalam proses produksi barang dan jasa, tidak saja merupakan sumber daya tapi juga sekaligus merupakan asset yang dapat dipisahkan dari upaya untuk menjamin kelangsungan usaha, oleh karena itu hubungan kerja yang telah terjadi perlu dipelihara secara berkelanjutan dalam suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, namun apabila dalam hal suatu

Hal. 83 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka Pemutusan Hubungan Kerja haruslah merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan upaya sebagai berikut :

- a Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
- b Mengurangi shift;
- c Membatasi/menghapuskan kerja lembur ;
- d Mengurangi jam kerja ;
- e Mengurangi hari kerja ;
- f Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
- g Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya ;
- h Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat;

Pemilihan alternatif dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas perlu dibatasi terlebih dahulu dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan wakil pekerja / buruh dalam hal di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja / serikat buruh untuk mendapatkan kesepakatan secara bipartite (Hal tersebut tidak sama sekali dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat) sehingga dapat dicegah kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja;

KEBERATAN KETUJUH;

7 Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam memperhatikan bukti P-I pada tanggal 22 Januari 2013 (mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang tidak melalui prosesdur), Kepala Disosnakertrans Kabupaten Bogor membuat surat yang disampaikan kepada PT. Hadinata Brother's/ Tergugat dengan isi surat sebagai berikut :

- a Bahwa tentang menghentikan Proses Produksi yang dilakukan oleh PT. adinata Brother's telah melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo, dikarenakan sebelumnya pihak perusahaan tidak melaporkan kepada Disosnakertrans Kabupaten Bogor dan hal tersebut mempunyai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo;
- b Bahwa tentang permohonan pencatatan perselisihan pemutusan hubungan kerja belum dapat dilakukan karena proses pemutusan hubungan kerja



tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- c. Bahwa sesuai UU No.13 Tahun 2003 Pasal 170, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja atau buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima:

Anjuran yang di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja yang dimana Dinas Tenaga Kerja setempat yang mengetahui dilapangan benar atau tidaknya perusahaan tutup, dari melihatnya langsung datang keperusahaan Termohon kasasi/Tergugat sampai melakukan teguran-teguran melalui surat sehingga kesimpulan anjuran tersebut perusahaan tidak tutup dan tidak melakukan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja dan dalam anjuran maka pemutusan hubungan kerja antara PT. Hadinata Brothers yang beralamat di Jl. Tapos KM. 1 Dengan pekerja (307 Orang) sebagaimana pengaduan disampaikan belum dapat dipertimbangkan untuk dilakukan terkecuali bagi pekerja yang telah memasuki usia Pensiun, bagi pekerja yang telah memasuki usia pensiun maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 167 UU No.13 Tahun 2003, dan Kepada Pihak Perusahaan PT. Hadinata Brothers beralamat di Jl. Raya Tapos KM.1 Cibinong agar mempekerjakan kembali pekerja tersebut (Pekerja yang belum memasuki usia pensiun) paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah diterima surat anjuran ini, kepada Pihak Perusahaan PT. Hadinata Brothers agar membayar upah selama proses ini termasuk hak-hak yang selama ini belum diterima agar dibayarkan;

KEBERATAN KEDELAPAN;

8. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum, Fakta Termohon Kasasi/Tergugat jelas dalam hubungan kausalnya berbuat tidak prosedural dan tidak melakukan hal yang menjadi hukum normatif dalam undang-undang ketenagakerjaan yang di amanatkan diwajibkan dalam hal ketenagakerjaan, mengambil keputusan secara tiba-tiba spontan seluruh Pemohon/Penggugat dikumpulkan oleh Termohon/ Tergugat ditempat yang berbeda diruang yang terpisah Termohon Kasasi /Tergugat menyampaikan bahwa perusahaan

Hal. 85 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



menyatakan untuk berhenti
produksi tanpa melalui proses musyawarah/perundingan bipartite;

KEBERATAN KESEMBILAN;

9 Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memabami Perselisihan Hubungan Industrial nyata-nyatanya Pemutusan Hubungan Kerja harus melalui penetapan sehioffa tidak bisa begitu saja Termohon Kasasi/Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan kerja tidak prosedural karena permasalahan ini masih dalam perselisihan maka Termohon kasasi/ Tergugat telah tidak mempekeljakan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka berdasarkan Pasal 93 Ayat 2 huruf f, dan Pasal 155 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 17 Ayat 2 KEP-MEN No: Kep-150/Men/2000 yang menyatakan, dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) karena dilarang oleh Pengusaha dan Pengusaha tidak melakukan skorsing, maka Pengusaha wajib membayar upah pekerja se lama dalam proses sebesar 100% menurut Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1603 (h) KUHPerdara, dari Bulan Januari 2013 sampai dengan dilaksanakannya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

KEBERATAN KESEPULUH;

10 Bahwa *Judex Facti* dalam Pernyataan pertimbangan hukumnya diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1981 Pasal 8 Ayat (1) tentang Wajib Lapor Perusahaan memperlihatkan penafsiran yang dipaksakan jelas-jelas Termohon Kasasi/Tergugat menyatakan Tutup (dalam membenaran Termohon Kasasi/Tergugat) bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, karena Termohon Kasasi/Tergugat tidak melaporkan kepada Instansi dibidang Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Pasal 8 Ayat (1) tentang Wajib Lapor Perusahaan "Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan"), hal tersebut dibuktikan dengan penyaksiaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Bukti P-1;

KEBERATAN KESEBELAS;

11 Babwa *Judex Facti* telah lalai dalam pengambilan keputusan dengan tidak memperhatikan ketentuan waktu pengambilan keputusan sebagai mana telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 103, terhitung sejak sidang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2013. Sampai diputusnya perkara 6 september 2013 (84 hari kerja) Bahwa Pasal 103 Undang-Undang No.2 Tahun 20 dengan jelas dan tegas menyatakan : “Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak pertama sidang”, dengan demikian telah terjadi kelalaian yang nyata dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Pasal 103 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang bahwa mencantumkan kata/kalimat yang limitatif/substantif : “wajib” memberikan putusan paling lama 50 hari kerja;

KEBERATAN KEDUA BELAS;

12 *Judex Facti* tidak cermat dalam memperhatikan bukti P-15.1 dan P.15.2 yang mana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat menghindari masa pensiun I usia pensiun dan masa kerja Pemohon Kasasi/Penggugat yang rata-rata di atas 25 tahun;

KEBERATAN KETIGABELAS;

13 Bahwa dengan tidak memenuhinya alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon Kasasi dapat dipertimbangkan dan diadopsi sebagai pertimbangan hukum pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 November 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 13 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum;

Hal. 87 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon Kasasi, Pemutusan Hubungan Industrial yang diberlakukan berdasarkan alasan penutupan perusahaan, dimana tidak mungkin lagi ada hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi diberikan hak kompensasi berdasar Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta tambahan uang pisah, sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tuntutan Penggugat tentang upah masa proses harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YUDI TAHYADI, SUTOPO, SUHIRMAN, PUJIYANTO, NARDI, MUSTAKIM, KAHARGO, HARIYANTO, GUNAWAN, EDY SUKIRNO, WIYONO, UYO TARYO, BACHRUDIN, ASNGARI, AGUS SALIM, ACHMAD CHAIRUDIN, MARDI SUTIKNO, MISA, MUCHAMAT SAMIT, MOCH. LUKMAN, PURWANTO, RUBIYONO, SARIM PURNOMO, SARMADA, SARTONO, SARYONO, SISWADI, SUDARMONO, SUDARNO, SUHARJO, SUHERMAN. A, SUJARYONO, SUKAMTO, SUKARI, SULISTYO NUR GUNAWAN, SUPARNO, UDIN SUHENDRA, WARKIMIN, WAWAN, HERU HARYANTO, IMAM SUDJONO, K. BUDHI SANTOSO, KLIWON, KRISMUNANTO, AGUS JHON HERMAWAN, SUTAMAN, ABAS KAMAL, MARSELINUS ULU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi YUDI TAHYADI, SUTOPO, SUHIRMAN, PUJIYANTO, NARDI, MUSTAKIM, KAHARGO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO, GUNAWAN, EDY SUKIRNO, WIYONO, UYO TARYO, BACHRUDIN, ASNGARI, AGUS SALIM, ACHMAD CHAIRUDIN, MARDI SUTIKNO, MISA, MUCHAMAT SAMIT, MOCH. LUKMAN, PURWANTO, RUBIYONO, SARIM PURNOMO, SARMADA, SARTONO, SARYONO, SISWADI, SUDARMONO, SUDARNO, SUHARJO, SUHERMAN. A, SUJARYONO, SUKAMTO, SUKARI, SULISTYO NUR GUNAWAN, SUPARNO, UDIN SUHENDRA, WARKIMIN, WAWAN, HERU HARYANTO, IMAM SUDJONO, K. BUDHI SANTOSO, KLIWON, KRISMUNANTO, AGUS JHON HERMAWAN, SUTAMAN, ABAS KAMAL, MARSELINUS ULU tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M. Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.M. dan Arsyad, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Bernard, S.H., M.M.

ttd./

Arsyad, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Biaya - Biaya :

| | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> | Rp | <u>489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Hal. 89 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002